# KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

## Oleh:

Moch Agung Suluq Muafa 16220013



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

# KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

# Oleh:

Moch Agung Suluq Muafa 16220013



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020

### PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim,

Atas nama Allah SWT, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwasannya skripsi dengan judul:

# "KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH"

Merupakan skripsi yang murni telah disusun sendiri oleh penulis, bukan dari hasil duplikasi ataupun memindah data hasil pemikiran milik orang lain secara langsung tanpa izin, kecuali telah dituliskan referensi secara jelas dan benar. Dan jika dikemudian hari terbukti penulis melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, maka penulis siap bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan tersebut, dengan itu maka skripsi serta gelar sarjana yang telah diperoleh oleh penulis dapat dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Maret 2020

Penulis,

FGAHF445515106

Moch Agung Suluq Muafa NIM 16220013

Dipinda dengan CamScan

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara Moch Agung Suluq Muafa NIM: 16220013 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

# KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH

Maka, pembimbing dengan ini menyatakan bahwa pengajuan skripsi ini sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan siap diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 02 Maret 2020

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.H.I

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP. 19740819 200003 1 002

NIP. 19780524 200912 2 003

#### PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moch. Agung Suluq Muafa, NIM 16220013, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A



## **BUKTI KONSULTASI**

Nama : Moch Agung Suluq Muafa

NIM : 16220013

Fakultas/Program Studi: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Judul Skripsi : Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif *Mashlahah* 

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 8 Agustus 2019	Proposal	
2.	Senin, 26 Agustus 2019	Revisi Proposal dan acc	
3.	Senin, 4 November 2019	Perubahan judul skripsi	
4.	Kamis, 12 Desember 2019	Bab I, Bab II dan Bab III	
5.	Selasa, 17 Desember 2019	Revisi Bab I, Bab II dan Bab III	
6.	Senin, 23 Desember 2019	Acc Bab 1 dan Bab II	
7.	Kamis, 30 Januari 2020	Revisi Bab III dan Bab IV	
8.	Selasa, 18 Februari 2020	Abstrak dan Revisi Bab IV	77
9.	Kamis, 27 Februari 2020	Revisi Abstak	//
10.	Jum'at, 28 Februari 2020	ACC Skripsi	

Malang, 02 Maret 2020

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP.19740819 200003 1 002

# **MOTTO**

# LEX SEMPER DABIT REMEDIUM

"Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum"

# INDE DATAE LEGES BE FORTIOR OMNIA POSSET

"Hukum dibuat. Jika tidak, maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan



### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

Allah al-Âliyy al-Âdhimî, segala puji kami curahkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-Nya penulisan skripsi yang berjudul KONSEP PERJANJIAN TERTUTUP PASCA PENETAPAN PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANA PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 PERSPEKTIF MASHLAHAH dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak.Amin.

Dengan segala bentuk bantuan, doa dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah
   Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
   Malang.

- 4. Dr. Khoirul Hidayah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis, besar terimakasih penulis haturkan atas waktu dan tenaga yang telah beliau berikan untuk memberi bimbingan serta pengarahan kepada penulis dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
- 5. Dr. Suwandi, M.H., Selaku wali dosen penulis selam menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang senantiasa sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan perkuliahan.
- 6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dama menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
- 7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik serta membimbing penulis dengan ikhlas, semoga Allah SWT memberikan barokah-Nya kepada beliau semua.
- 8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan bantuan-bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Kepada Bapak dan Ibu tercinta Bapak Imam Mashari dan Ibu Umi Nasiroh yang senantiasa memberikandoa, semangat, dan menjadi motivasi penulis dalam menyusun skripsi ini secepatnya.

- 10. Kepada saudari Habibatul Fadlilah, A.Md.Kep. yang telah memberikan semangat dan motivasi demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
- 11. Kepada saudara Agung Budimansyah yang telah meminjamkan laptopnya demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
- 12. Kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan, cerita-cerita, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan
- 13. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa terimakasih dari penulis.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pembaca dan juga bagi penulis pribadi, serta semua proses yang dijalani penulis semoga menjadi pembelajaran bagi penulis untuk melangkah lebih maju lagi. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dengan kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila masih terdapat kesalahan didalam penulisannya. Agar menjadi tulisan yang lebih baik maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Maret 2020

Moch Agung Suluq Muafa NIM 16220013

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Aarab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditlis sebagimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

# B. Huruf

ذ

= Dz

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari Bahasa arab, namun ditulis dalam Bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

$$= B$$

$$= Th$$

$$= T$$

$$= Dh$$

$$= Ts$$

$$= (koma mengahadap ke atas)$$

$$= J$$

$$= Gh$$

$$= H$$

$$= F$$

$$= Kh$$

$$= Q$$

$$= D$$

$$= K$$

= Tidak dilambangkan ض = Dl

$$= R$$
  $= M$ 

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$$

$$= S$$
  $= W$ 

$$=$$
 Sh  $=$  Y

Hamzah (\*) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak

= L

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "\varepsilon".

# C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قا menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh di- gantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ب misalnya خير menjadi khayrun

## D. Ta' marbûthah (5)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat

yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

## E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan....
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- 3. Masyâ' Allâhkânawa mâ lam yasya' lam yakum.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmâ Wahîd", "Amîn Râis", dan bukan ditulis dengan "shalât".



# DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAANiii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSIiv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v
BUKTI KONSULTASIvi
HALAMAN MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASIxi
DAFTAR ISIxvi
DAFTAR TABELxix
DAFTAR GAMBARxx
ABSTRAK xxi
ABSTRACT xxii
xxiii ملخص البحث
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah9
C. Tujuan Penelitian9
D. Manfaat Penelitian9
E. Definisi Konseptual

F.	Metode Penelitian	12
G.	. Penelitian Terdahulu	17
Η.	. Sistematika Pembahasan	20
BAI	B II TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Umum Hukum Perjanjian di Indonesia	22
	1. Terminologi Perjanjian	22
	2. Syarat-Syarat Perjanjian	23
	3. Asas-Asas Perjanjian	25
В.	Tinjauan Umum Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam	28
	1. Perjanjian Dalam Islam	28
	2. Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Islam	29
C.	Kajian Hukum Perjanjian dalam Undang-undang	
	Nomor 5 Tahun 1999	30
	1. Tinjauan Umum	30
	2. Perjanjian Yang Dilarang dalam	
	Undang-undang Antimonopoli	33
	3. Argumentasi Pelarangan Perjanjian dalam	
	Undang-undang Antimonopoli	33
D.	Gambaran Perjanjian Tertutup Pra dan Pasca	
	Ditetapkannya Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011	36
	1. Unsur Pelanggaran Pasal 15 Undang-undang	
	Nomor 5 Tahun 1999	37
	2. Tujuan Umum Pedoman Pelaksana Pasal 15	38

	3. Ukuran Pelanggaran Perjanjian Tertutup	39
E.	Asas Penyelenggaraan Larangan Praktik Monopoli	
	Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
F.	Tinjauan Umum tentang Mashlahah	45
	1. Mashlahah dalam Perspektif Penetapan Hukum	46
	2. <i>Mashlahah</i> dalam sinkronisasi akal dan tujuan <i>syar'i</i>	47
BAI	B III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A	. Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dalam	
	Konsep Pembatasan Perjanjian Tertutup	52
В	. Tinjauan <i>Mashlahah</i> dalam Konsep	
	Pembatasan Perjanjian Tertutup	65
BAI	B IV PENUTUP	
A	. Kesimpulan	78
В	Saran	79
DAI	FTAR PUSTAKA	80
LAI	MPIRAN	••••

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komparasi Penelitian Terdahulu	18
1	
Tabel 2.1 Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang	33



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Perjanjian Tertutup Pra Perkom	
Nomor 5 Tahun 2011	40
Gambar 2.2 Skema Perjanjian Tertutup Pasca Perkom	
Nomor 5 Tahun 2011	41
Gambar 3.1 Ketentuan Perjanjian Tertutup	52
Gambar 3.2 Ketentuan Perjanjian Tertutup Berdasarkan	
Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011	55
Gambar 3.3 Sifat Persyaratan Perjanjian Tertutup	73
Gambar 3.4 Batasan 10% Dalam	
Perjanjian Tertutup	76

#### **ABSTRAK**

Moch Agung Suluq Muafa, 16220013, 2020. Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif *Mashlahah* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Kata Kunci: Konsep, Perjanjian Tertutup, Mashlahah

Didalam menjalankan kegiatan usaha umumnya para pelaku usaha melakukan perjanjian kepada para pelaku usaha lainnya.Perjanjian yang dilakukan merupakan bentuk kesepakatan terhadap suatu hal tertentu dan terhindar dari unsur paksaaan, kesesatan, dan penipuan. Lainhalnya dengan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara potensial dapat merugugikan para pelaku usaha lain dan konsumen. Oleh karena itu, perjanjian tertutup dalam ketentuan tersbeut dikatakan sebagai perjanjian *Illegal*. Namun, setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, ketentuan perjanjian tertutup tidak lagi dianggap *illegal* selama tidak melebihi batasan 10% pangsa pasar yang telah ditentukan KPPU.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembatasan 10% pangsa pasar dalam menentukan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup telah sinkron dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah apakah batasan 10% tersebut dapat disebut sebagai fenomena yang mashlahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitan yuridis normatir atau dapat disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah konsep pembatasan 10% pangsa pasar atas praktik perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara analitis sinkron dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari setiap poin yang terdapat dalam asas-asas tersebut, dimana ketentuan batasan 10% terhadap penanganan dampak atas perjanjian tertutup merupakan bentuk dukungan dan perlindungan terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam tinjauan mashlahah, batasan 10% tersebut juga merupakan kemashlahahan. Karena, ketika perjanjian tertutup harus ditegakan tanpa adanya batasan (per se illegal), maka pelaku usaha kecil dan menegah lah yang akan dirugikan. Namun ketika perjanjian tertutup harus ditegakan dengan batasan yang amat besar, maka pelaku usaha besar lah yang akan berpotensi melakukan tindakan monopolistik. Hal ini disebabkan besarnya suatu usaha dapat menentukan kekuatan pangsa pasar usaha tersebut. Sementara kekuatan pangsa pasar yang berbeda, maka dampak yang dihasilkan pun juga akan berbeda.

#### **ABSTRACT**

Moch Agung Suluq Muafa, 16220013, 2020. The Concept of a Closed Agreement After Stipulation of Regulation on the Business Competition Supervisory Commission Number 5 of 2011 Regarding Implementing Guidelines Article 15 of Law Number 5 of 1999 Perspective of *Mashlahah* Thesis. Islamic Economics Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Keywords: Exclusive Agreement; Economic Democracy; Mashlahah

In carrying out business activities, generally business actors enter into agreements with other business actors. The agreement made is a form of agreement on a matter and avoids the element of power, error, and fraud. Another thing is the closed agreement in Article 15 of Law Number 5 the Year 1999 which has the potential to endanger business actors and other consumers. Therefore, the closed agreement in this provision is said to be an illegal agreement. However, after the stipulation of KPPU Regulation No. 5 of 2011, the provisions of closed agreements are no longer considered illegal as long as they do not exceed the 10% market limit determined by KPPU.

This study aims to analyze the concept of a 10% market share limitation in determining the impact of making closed agreements that are in line with the principles of economic democracy as stated in Article 2 of Law Number 5 of 1999. Besides, this study also aims to examine whether the boundary 10% can be called a mashlahah phenomenon.

This study uses normative juridical research or can also be called library research. With the legislative approach and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study are the concept of limiting the 10% market share of the practice of closed agreements in Article 15 of Law Number 5 of 1999 in synchrony with the principles of economic democracy as stated in Article 2 of Law Number 5 of 1999. This conformity can be seen of each of the points contained in these principles, where the 10% limit for handling the impact of a closed agreement is a form of support and protection for small and medium business actors. In the mashlahah review, the 10% limit is also a blessing. Because, when a closed agreement must be imposed without restrictions (per se illegal), then small and medium business actors will be disadvantaged. However, when a closed agreement must be imposed with very large restrictions, then large business actors will have the potential to carry out monopolistic actions. This is because business size can determine the strength of a business market share. While the strength of the market share is different, the impact will also be different.

محمد أغونج سولوق موأفا، ٢٠٢٠، ١٦٢٢٠٠١٢. المفهوم العقد المغلق بعد تحديد اللوائح قانون العمولة للمزاحمة العملية الرقم الخامس لسنة 2011 حول إرشادات التنفيذ الفصل الخامس عشر من القانون الرقم الخامس لسنة 1999 منظور المصلحة. بحث جامعي. قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة خير الهداية الماجستيرة.

الكلمات المفتاحية: المفهوم، العقد المغلق، المصلحة

عامة، يقوم رجال الأعمال بالعقود في أعمالهم. والعقد المقام هو الاتفاق على شيء ما ومجتنب عن العناصر المرغومة والمنحرفة والخادعة. اختلافا عن ذلك، إن العقد المغلق في الفصل الخامس عشر من القانون الرقم الخامس لسنة 1999 يمكن له أن يضر رجال الأعمال الأخرين والمستهلكين. اعتمادا على الحدود السابقة، يعد العقد المغلق بالعقد غير الشرعي. ولكنهبعد وجود قانون العمولة للمزاحمة العملية الرقم الخامس لسنة 2011 يعدبالعقد غير الشرعية حينما ما زاد على الحد بنسبة 10% من الحصة السوقية التي تعينها العمولة للمزاحمة العملية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم تحديد الحصة السوقية بنسبة 10% في تعيين الآثار على قيام العقد المغلق الموافق على قواعد الديموقراطية الاقتصادية كما ورد في الفصل الثاني من القانون الرقم الخامس لسنة 1999. إضافة إلى ذلك، يهدف هذا البحث إلى مطالعة الحد بنسبة 10% كالظاهرة النافعة.

يستخدم هذا البحث المنهج القضاوي المعياري أو المنهج المكتبي ( Library )، وهو يستخدم المدخل القانونية والمدخل المفهومي. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية والثانوية والثاثية.

تدل نتائج هذا البحث على أن مفهوم تحديد الحصة السوقية بنسبة 10% على العقد المغلق في الفصل الخامس عشر من القانون الرقم الخامس لسنة 1999 متوافقعلى قواعد الديموقر اطية الاقتصادية كما ورد في الفصل الثاني من القانون الرقم الخامس لسنة 1999. وتمكن رؤية ذلك التوافق من كل نقطة في تلك القواعد حيث أن يكون التحديد بنسبة 10% على آثار العقد المغلق تأييدا وحماية على رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. اعتمادا على عدم المصلحة، إن التحديد بنسبة 10% هو من الأمور النافعة لأنه إذا قيم العقد المغلق على عدم الحدود فيُضمَر رجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ولكن إذا قيم العقد المغلق على الحدود الكبيرة فيمكن لرجال الأعمال الكبيرة أن يقوموا بالأعمال المحتكرة لأنه يمكن للأعمال الكبيرة أن تعين قوة الحصة السوقية. علاوة على ذلك تكون الحصة السوقية المختلفة تنتج الكبيرة المختلفة.

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain sebagai perwujudan mahkluk sosial (homo socialis) merupakan satu prinsip esensial dalam praktik kehidupan. Melalui proses komunikasi yang interaktif, pada umumnya manusia akan terus melangsungkan hubungannya dengan manusia lain, baik secara priyat, kolektif atau organisasi, dan masyarakat dalam upaya untuk memanifestasikan suatu perikatan keperdataan.<sup>2</sup> Terlepas dari konsep stratifikasi sosial dimana manusia akan selalu membutuhkan manusia lain tanpa memandang perbedaan masyarakat secara vertikal. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk social, sebagaimana konsep zoon politicon yang diprakarsai oleh Aristoteles yang tersebut menjadi prinsip fundamental dalam mana kehidupan.Selain itu apabila konsep tersebut dielaborasikan secara seksama, maka suatu hubungan manusia dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu hubungan yang bersifat vertikal (hablumminallah) dan hubungan yang bersifat horisontal (hablumminannas).

Istilah hubungan vertikal merupakan bagian dari interaksi yang dilakukan secara langsung dan konstan. Artinya, keberlangsungan tersebut masuk dalam aspek ibadah yang dilakukan seseorang dengan penciptanya. Sedangkan hubungan horisontal merupakan suatu perbuatan yang menunjukan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain (*muamalah*).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016),h.7

Dalam konteks muamalah terdapat dua pembagian yaitu muamalah *al-'am* yang termasuk dalam aspek tata negara (siya'sah) dan pidana (jina'yah). Muamalah *al-khas* termasuk dalam aspek transaksi atau bisnis.<sup>3</sup> Contohnya seperti praktik jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik muamalah dapat dipastikan terdapat satu prinsip fundamental yaitu adanya perjanjian atau perikatan (*akad*).

Terminologi perjanjian memang memiliki banyak variasi. Akan tetapi, substansi dari banyak istilah yang ada secara umum memiliki maksud yang sama. Prof. Subekti menjelaskan perjanjian merupakan pertemuan kehendak antara seseorang yang mengikatkan dirinya kepadaorang lain untuk melakukan suatu hal tertentu dan terikat pada konsekuensi hukum yaitu hak dan kewajiban. Selain itu, Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.

Keberagaman interpretasi perjanjian pada umumnya menganut satu sistem fundamental yaitu sistem terbuka (*Open Legal System*) yang artinya para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan substansi perjanjian, melakukan perjanjian kepada siapapun, dan menentukan bentuk perjanjian yang akan dilakukan, dengan ketentuan tidak melanggar prinsip-prinsip kesusilaan dan kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang pada esensinya adalah segala perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai regulasi yang mengikat bagi para pembuatnya.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Cindawati, "Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif)" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(2016), h. 222

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 329

Segala macam determinasi terkait dengan perjanjian didalam KUH Perdata menjadi acuan dan bagian dari asas-asas umum yang berlaku secara global untuk segala macam perjanjian. Pengaturan secara khusus dapat ditemui pada beberapa produk peraturan, salah satunya adalah pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut mendeskripsikan terminologi perjanjian ialah Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur beberapa perjanjian yang dilarang seperti oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian luar negeri, dan perjanjian tertutup.

Perjanjian tertutup (exclusive dealing) merupakan bentuk hubungan kontraktual yang mana didalamnya terkandung persyaratan yang berimplikasi pada pengendalian harga dan non-harga. Umumnya para pelaku usaha (pemasok) atau distributor bebas menentukan produk apa yang ingin dipasarkannya. Selain itu, para pelaku usaha (pemasok) juga bebas menerima produk lain dari pelaku usaha lain (produsen) yang berbeda pada pasar yang sama (interbrand competition). Namun untuk mengendalikan persaingan, para pelaku usaha (produsen) menggunakan perjanjian tertutup sebagai strategi untuk mengurangi persaingan tersebut. Tujuan utama para pelaku usaha (produsen) menerapkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat (7), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 <sup>6</sup>Isnan Budi Maulana, *Pelangi HKI Dan Antimonopoli*, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), h. 231

perjanjian tertutup adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang besar.

Ketentuan perjanjian tertutup terdapat pada pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat (1) yang menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu", Pasal 15 Ayat (2) menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain pelaku usaha pemasok", dan Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok". <sup>7</sup>

Perjanjian tertutup (exclusive dealing) tergolong dalam perjanjian yang dilarang atau bersifat illegal(Per se Illegal). Disebutkanpula dalam satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul "Pendekatan Per Se Illegal dan Rule Reason dalam Persaingan Usaha (Perbandingan Indonesia-Malaysia)" yang mengambil sumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perjanjian tertutup dalam pasal 15 ayat (1), (2), (3) tergolong dalam praktik perjanjian yang dilarang atau bersifat illegal. Sehingga, ketika terdapat pelaku usaha yang membuat perjenjian tertutup sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 15, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)", *Arena Hukum*, 3(Desember, 2015), h.391

1999, maka tanpa harus menunggu sampai munculnya akibat atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut, pelaku usaha sudah dapat dikenakan sanksi hukum.

Namun, setelah adanya penetapan peratuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penanganan terkait perjanjian tertutup mengalami perubahan. Ketentuan perjanjian tertutup yang awalnya sangat tegas, namun setelah dikeluarkan peraturan penetapan tersebut menjadi lebih fleksibel. Perubahan tersebut disinyalir setelah adanya ketidakterimaan salah satu perusahaan PT. Semen Gresik, Tbk atas Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2005 yang menyatakan bahwa PT. Semen Gresik, Tbk telah melakukan pelanggaran pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Argumentasi PT. Semen Gresik, Tbk terhadap putusan KPPU menyatakan bahwa KPPU dalam menangani kasus pelanggaran pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada esensinya terlalu tekstualitas. Seharusnya KPPU lebih memperhatikan konteks atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. Artinya, perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu dengan memperhatikan latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut. Sehingga, dapat diketahui dengan jelas apakah perjanjian tertutup tersebut berpotensi pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau justru mendukung persaingan. Atas dasar itulah Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2006.PN.Sby mengabulkan permohonan keberatan PT. Semen Gresik, Tbk dan membatalkan Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2005.

Kasus tersebut berlanjut pada pengajuan kasasi oleh KPPU kepada Mahkamah Agung dan dalam Putusan Nomor 05K/KPPU/2007 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan KPPU dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2006.PN.Sby. Walaupun demikian hasil dari permohonan kasasi lebih menguatkan putusan KPPU. Namun, KPPU juga menyampaikan pandangannya terkait proses pelaksanaan pasal 15 tepatnya dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksana pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pedoman pelaksana pasal 15 (Perjanjian Tertutup) tersebut bertujuan untuk menyampaikan gagasan KPPU dalam menjalankan otoritasnya. Selain itu, dalam pedoman tersebut juga memuat prinsip-prinsip umum dalam penanganan perkara perjanjian tertutup dan standart KPPU dalam melaksanakan analisa pelanggaran perjanjian tertutup. Metode penentuan apakah perjanjian tertutup yang dibuat oleh para pelaku usaha bersifat melanggar atau justru mendukung ketentuan regulatif dalam Pasal 15 merupakan bagian dari tata cara penanganan dan penyelesaian perkara secara cukup dan patut.

Perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha dinyatakan melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut apabila,

Pertama, perjanjian tertutup yang dilakukan sudah menutup volume perdagangan secara keseluruhan atau berpotensi untuk melakukan hal tersebut.Berdasarkan Pasal 4 ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup pengusaha memiliki pangsa pasar 10% atau lebih. Kedua, perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dan akan terus bertambah.

Sebagaimana dalam Pasal 4 ukuran kekuatan pasar adalah memliki pangsa pasar 10% atau lebih.Ketiga, dalam perjanjian tying, produk yang berkaitan dengan perjanjian harus berbeda dari produk utamanya.Keempat, pelaku usaha yang melakukan perjanjian tying harus memiliki kekuatan pasar sampai dapat memaksa pembeli untuk membeli produk yang diikat.Sesuai dengan Pasal 4 yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

Ketentuan diatas termuat dalam pedoman pelaksana pasal 15 yang juga merupakan batasan atau standart maksimum yang digunakan KPPU untuk mengetahui apakah perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha termasuk dalam pelanggaran pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha melanggar pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perlu adanya proses telaah terkait latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.

Polemik penegakan hukum perjanjian tertutup yang secara objektif mengalami perubahan, tentunya tetap harus mempertimbangkan tujuan dan sinkronisasi pada asas-asas yang terdapat dalam undang-undang antimonopoli. Mengingat yang menjadi objek atas perubahan penegakan hukum perjanjian tertutup adalah salah satu pasal yang termuat dalam regulasi hukum antimonopoli, tentu dalam penegakannya tetap harus menyesuaikan pada prinsip dan tujuan hukum secara umum yaitu aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (mashlahah). Sehingga, penegakan hukum perjanjian tertutup setelah adanya penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keseimbangan, dan memperhatikan kepentingan umum.

0

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011

Penegakan hukum perjanjian tertutup pasca penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 merupakan suatu fenomena hukum yang masih banyak menimbulkan kontroversi. Dimana ketentuan perjanjian tertutup yang semula tergolong dalam jenis perjanjian terlarang dan harus ditangani secara tegas (per se illegal). Namun setelah adanya penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang selanjutnya memunculkan batas maksimum 10% pangsa pasar, penanganan perjanjian tertutup menjadi lebih fleksibel yaitu dengan melihat latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup (rule reason).

Gambaran fenomena hukum tersebut penulis harap dapat memperjelas duduk permasalahan yang akan diteliti. Dimana penulis akan memfokuskan pada dua asumsi dasar yaitu apakah perubahan penanganan hukum perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 sehingga memunculkan batas maksimum 10% pangsa pasar tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan undang-undang antimonopoli sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan apakah dengan adanya perubahan tersebut dapat memberikan kemashlahatan atau justru berpotensi pada kemafsadatan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh terkait dengan fenomena perjanjian tertutup khsusunya setelah adanya penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 dengan judul "Konsep Perjanjian Tertutup Pasca Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Perspektif Mashlahah".

#### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana konsep pembatasan perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 ditinjau dalam asas demokrasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?.
- Bagaimana konsep pembatasan perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU
   Nomor 5 Tahun 2011 ditinjau dalam prespektif mashlahah?.

## C. Tujuan Penelitian

- Untuk memahami dan mengetahui konsep pembatasan perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 ditinjau dalam asas demokrasi ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2. Untuk menganalisis konsep pembatasan perjanjian tertutup dalam Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 ditinjau dalam prespektif *mashlahah*.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan mengenai kajian perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada penanganan perjanjian tertutup setelah dikeluarkannya peraturan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.
- Menjadi acuan dan bahan referensi penelitian bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- c. Memperlengkap pemahaman teoritis terkait perjanjian tertutup dalam tinjauan *mashlahah* atau tujuan hukum islam secara komprehensif

khususnya pembahasan perjanjian tertutup setelah adanya perautan KPPU Nomor 5 Tahun 2011.

# 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum perjanjian
- b. Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma baru bagi masyarakat yang mengetahui pentingnya perjanjian bisnis yang tetap memperhatiakan prinsip-prinsip hukum secara umum. Seperti pemenuhan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau dalam kajian mashlahah diorientasikan untuk memelihara tujuan syara' dan menjauhi kemudhorotan.
- c. Bagi pelaku usaha: Penelian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait kriteria dan ukuran apa saja yang termasuk dalam larangan membuat perjanjian tertutup sebagaimana ketentuan perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 setelah Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.
- d. Praktisi hukum: Dalam penelitian ini, penulis bercita-cita agar penelitian ini dapat menjadi bahan argumentasi oleh para praktisi hukum dalam menjalankan peran dan wewenang sebagai pelaksana kebijakan publik (public policy)

## E. Definisi Konseptual

## 1. Konsep

Konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide yang kemudian akan dituliskan dalam bentuk simbol atau huruf. Selain itu, kosep dapat pula diartikan sebagai suatu pengetahuan yang memiliki karakteristik yang beragam. Dengan adanya keberagaman tersebut kosep mempunyai fungsi untuk mempermudah seseorang dalam memahami suatu fenomena atau hal tertentu.<sup>10</sup>

## 2. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha sebagi bentuk strategi atau upaya untuk mengendalikan pelaku usaha lain secara vertikal, baik melakukan dalam bentuk pengedalian harga atau pengendalian non-harga. Perjanjian tertutup dapat pula diartikan sebagai bentuk perjanjian yang membatasi kebebasan para pelaku usaha tertentu untuk menentukan penjual, pembeli, dan pemasok. 11

## 3. Pedoman

Pedoman merupakan standart manimum yang digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu bentuk kesatuan tidak terpisah serta mengikat bagi semua pihak.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Idtesis.com, "Pengertian Konsep Menurut Para Ahli", https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/, Diakses Tanggal 29 Januari 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 68

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011

# 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Ushaa Tidak Sehat.<sup>13</sup>

## 5. Mashlahah

Mashlahah adalah perbuatan-perbuatan yang mengarahkan pada kebaikan manusia. Dalam artian segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan suatu kesenangan. Oleh karena itu setiap yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan dapat disebut *Mashlahah*.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Suatu penelitian dilakukan bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena hukum melalui proses analisa. Selain itu, metodologi penelitian dapat pula diartikan sebagai uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Johnny Ibrahim dalam bukunya menjelaskan suatu penelitian yang difokuskan pada pengkajian asas-asas atau kaidah yang terdapat dalam norma

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Wikipedia.com, "Komisi Pengawas Persaingan

*Usaha*",https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\_Pengawas\_Persaingan\_Usaha, Diakses Tanggal 29 Januari 2020

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandang: Mandar Maju, 2008), h. 3

hukum positif dapat disebut sebagai penelitian normatif. Dengan gamabaran fenomena hukum yang terjadi terhadap objek penelitian adalah muatan konsep perjanjian tertutup yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif (normative legal reserch).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (approach) merupakan bagian dari konstruksi penelitian yang menggambarkan metode research yang akan dibuat dan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Dalam buku motode penelitian hukum, Johny Ibrahim menyebutkan dalam suatu penelitin hukum (yuridis normatif) maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Sesuai dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami konsep perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekaan tersebut merupakan bagian dari penelitian yang mengacu pada konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. 18 Dalam tahap ini juga dilakukan proses pemahaman terkait sinkronisasi perjanjian tertutup setelah

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), h. 295

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, h. 391

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandang: Mandar Maju, 2008), h. 92

adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan asas-asas dan tujuan hukum antimonopoli.

Badher dalam buku metodologi penelitian Hukum menyebutkan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang berfokus pada produk-produk perundang-undangan. Selain menggunakan pendekatan konseptual, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana akan dilakukan telaah regulasi secara keseluruhan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya yang terdapat dalam pasal 15.

#### 3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum data yang digunakan merupakan data yang sudah tersedia dan tertulis dalam bentuk dokumen. Khususnya dalam penelitian hukum (Normative Law Research), terminologi ini kerap disebut sebagai bahan hukum yang merupakan landasan umum untuk mengetahui suatu konsensus regulatif dalam kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dengan penelitian yang diangkat. Dalam pembahasan ini, penulis mengacu pada:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
 Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, h. 92

- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-I/2005
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pdt.G/2006.PN.Sby
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 05K/KPPU/2007

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelasankan secara teoritis dari beberapa sumber kepustakaan dan digunakan sebagai referensi umum. Selain itu juga memberikan penjelasan bahan hukum primer. Sumber ini tentunya berhubungan dengan objek pembahasan pada penelitian ini yaitu seperti buku tentang hukum perjanjian, hukumpersaingan usaha di indonesia, hukum antimonopoli, hukum perjanjian dalam islam, artikel hukum, jurnal penelitian dan buku *ushul fiqh* yang membahas tentang *mashlahah*.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan Bahan yang penulis gunakan sebagai petunjukan dari bahan hukum primer dan sekunder apabila terdapat hal yang tidak dipahami ataupun yang belum ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, tesaurus, kamus besar bahasan indonesia, ensiklopedia, website, dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 13

# 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan rekapitulasi bahan hukum, dimana secara keseluruhan bahan hukum akan dikumpulkan dengan cara telaah pustakaan (*Library reserch*), baik berupa buku-buku atau sumbersumber yang mendukung dengan objek penelitian. Agar mempermudah penulis dalam mengelola bahan hukum, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagaimana disebutkan dalam bukunya Badher yaitu, memilih dan mengumpulkan pokok isi.<sup>21</sup>Artinya penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa regulasi yang berkaitan dengan pembahasan perjanjian tertutup yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususunya pasal 15 ayat (1), (2), (3).

Selanjutnya penulis mencari jawaban terhadap obejek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti, Apa yang dimaksud perjanjian tertutup. Siapa yang terlibat dalam penanganan perjanjian tertutup. Dimana terjadi perjanjian tertutup. Bila mana terjadi perjanjian tertutup bagaimana peroses penyelesaiannya. <sup>22</sup>Semua pertanyaan tersebut penulis gunakan untuk mempermudah pengumpulan bahan mengingat salah satu bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari telaah kepustakaan (*Library reserch*). Kemudian dilakukan proses menulis, mengedit, menguraikan, mereduksi, dan menyajikan.

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandang: Mandar Maju, 2008), h. 106

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, h. 106

# 5. Metode Pengelolaan Data

Adapun bahan hukum penelitian ini berasal dari kajian pustakaan (*library reserch*), peraturan perundang-undangan, dan konsensus perjanjian tertutup peneliti uraikan dan hubungkan dengan sedemikian rupa. Semua bahan hukum yang didapat kemudian dilakukan proses minutasi dan akan peneliti sajikan dalam bentuk uraian deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan problematika penelitian yang akan dihadapi. <sup>23</sup> Proses selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan menarik inti sari permasalahan yang bersifat global terhadap problematika penelitian yang akan dilakukan.

Selanjutnya, peneliti akan menganalisis secara kualitatif yaitu denganmemfokuskan pada pengkajian prinsip-prinsip yang mendasari penelitian. Dari data yang dikumpulkan akan dilakukan proses ikhtisar, resisi, dan dapat dipelajari sebagai satu kesatuan yang integral dan akurat untuk kemudian dijabarkan dalam bentuk uraian kalimat.

#### G. Penelitian Terdahulu

Dengan tujuan agar tidak terjadi penggulangan penelitian dan menjadi pelengkap pada penelitian yang sejenis, berikut penyajian secara universal tentang penelitian sejenis dengan tema perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>23</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia, 2006), h. 350

Tabel 1.1: Komparasi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti,	Judul	Jenis	Pembahasan
	Tahun,		Penelitian	
	Univesitas			
1.	Desi Nelvia, 2015, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	"Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise)" (Tinjauan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopol i dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)	Penelitian Hukum Nomatif. Pengumpulan data melalui data kepustakaan (library research)	Dalam skripsi ini membahas mengenai perjanjian tertutup yang difokuskan pada sistem bisnis waralaba (franchise). Sementara penyusun memfokuskan pada pembahasan mengenai konsep perjanjian tertutup pasca penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.24
2.	Muhammad Aziz Badaruddin, 2013, Universitas Isl am Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	"Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Sinergi BUMN" (Studi Kasus Putusan KPPU NO.7/KPP U-I/2013)	Penelitian Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan (library research)	Dalam skripsi ini lebih berfokus pada analisa Putusan KPPU No.07/KPPU-I/2013 tentang sinergi antara PT Angkasa Pura II dengn PT Telekomunikasi Indonesia yang telah terbukti melanggar Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sementara

.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Desi Nelvina, *Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehar), Skripsi,* (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)

					penyusun memfokuskan pada aspek regulasi yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. <sup>25</sup>
	3.	Hazbiy Yummul	"Analisis Terhadap	Penetilian Yuridis	Dalam penelitian ini membahas
		Hudaa, 2016,	Perjanjian	Normatif.	mengenai Putusan
		Universitas	Tertutup Pada	Data	Nomor 05/KPPU-
		Gadjah Mada	Praktek	diperoleh	I/2014 tentang
1		Yogyakarta	Bancassurance"(	melalui studi	praktek perjanjian
			Studi Putusan	kepustakaan	tertutup dalam
		90	KPPU Nomor	(library	perjanjian kerjasama
			05/KPPU-I/2014)	Research)	bancassurance antara bank dan
				1/21 =	perusahaan asuransi
					mitranya. Sementara
		( 2		19/2 1/.	penyusun lebih
					memfukuskan pada
					indikator
					kema <u>s</u> hla <u>h</u> ahan
		9		1. 1	pada
	M	-0			perjanjian tertutup
	11	$\sim$ $C_{\sim}$			yang terdapat dalam
		0,			Pasal 15 Undang- undang Nomor 5
		77	PEDDIC	TATE	Tahun 1999. <sup>26</sup>
		11	CMPU		

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Muhammad Azizi Badaruddin, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Sinergi BUMN Studi Kasus Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013, Skripsi*, (Jakarta:UIN Styarif Hidayatullah, 2017)

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Hazby Yummul Hudaa, *Analisis Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Praktek Bancassurance* (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014), Skripsi, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2016)

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian penulisan yang mencangkup substansi secara keseluruhan. Pembahasan dipaparkan dengan urutan tiap bab dan beberapa sub bab yang menyesuaikan dengan pokok pembahasan.

BAB I: Merupakan bagian awal dari suatu penelitian. Dalam bab ini memuat beberapa landasar suatu penelitian seperti latar belakang yang memaparkan pokok-pokok penelitian. Pemaparan tersebut disesuaikan dengan judul yang telah terpilih. Kemudian, dikemukakan rumusan masalah sebagai batasan penelitian yang hendak dilakukan. Rumusan tersebut dirangkai dengan menyesuaikan manfaat penelitian dan metode penelitian. Metode penelian digunakan sebagai desain dan kaidah penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan yang disesuaikan dengan judul penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis data untuk menjawab problematika yang diangkat. Selanjutnya disempurnakan dengan teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan pustakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu akan lebih menjelaskan tentang perbedaan (komparasi) substansi antaran penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan tujuan tidak terjadi pengulangan penelitian dan melengkapi penelitian yang sudah ada. Tinjauan pustkan berisi tentang kajian teoritis yang berkaitan dengan perjanjian secara global yaitu penjelasan perjanjian dalam KUH Perdata, Hukum Islam, dan Perjanjian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya setelah ditetapkannya Peratuan Komisi Pengawas

Persangain Usaha Nomor 5 Tahun 2011. Sehingga dapat diketahui konsep perjanjian secara komprehensif dan dapat digunakan sebagai pisau analisa peroblematika penelitian yang dilakukan.

**BAB III**: Hasil penelitian dan analisa. Pada bab ini akan dipaparkan data-data yang kredibel perolehan dari sumber data, kemudian dilakukan proses menulis atau menganalisa. Sehingga dapat menjawab problematika yang dipilih dalam penelitian ini.

**BAB IV**: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kalimat yang menjawab rumusan masalah yang diteliti. Sedangkan saran merupakan beberapa anjuran akademik yang membangun.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian di Indonesia

# 1. Terminologi Perjanjian

- a. Perjanjian, merupakan istilah yang diserap dari bahasa belanda overeenkomst dan verbintenis. Istilah perjanjian dapat ditemukan dalam beberapa literatur, salah satunya adalah Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan istilah perjanjian merupakansuatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>27</sup> Agus Yudha Hermoko mengutip pendapat Subekti dalam bukunya menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling mengikatkan diri dalam satu perjanjian untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>28</sup>
- b. Kontrak, secara aktual memiliki kesamaan dengan istilah perjanjian. Hanya saja pada praktik kehidupan, masyarakat sering membedakan kedua istilah tersebut. Pemahaman kontrak umumnya diartikan pada suatu perikatan dengan jangka waktu tertentu, misalnya kontrak rumah.
  Sementara itu, istilah perjanjian sering kali dipahami secara sempit

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 328

 $<sup>^{28}</sup>$ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 15

- seperti orang yang berjanji kepada orang lain sebagaimana pada umumnya.<sup>29</sup>
- c. Perikatan (*van Verbintenis*), dalam doktrin istilah perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dimana pihak satu (*debitur*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi dan pihak yang lain (*kreditur*) berhak menagih atas prestasi tersebut. Perikatan dapat pula diartikan sebagai hasil pelaksanaan atas perjanjian dan kontrak. Atau dapat diartikan pulan sebagai konsekuensi yang ditimbulkan setelah adanya perjanjian dan kontrak. Oleh karena itu.<sup>30</sup>

#### 2. Syarat Sahnya Perjanjian

a. Kesepakatan, Merupakan persamaan tujuan dan niat para pihak dalam suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus dapat menyatakan apa yang menjadi hajat dalam perjanjian dengan tegas atau tidak diam. Dengan demikian suatu perjanjian dapat terhindar dari unsur paksaan, penipuan, dan kekhilafan. Selain itu, kesepakatan juga harus berlaku timbal balik. Artinya, tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dan pihak lainnya yang mengambil keuntungan. Dengan penjelasan diatas, singkatnya dapat dipahami bahwa kesepakatan adalah gabungan kehendak para pihak yang mencangkup dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, h.
19

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, (Jakarta: Predana Media, 2018), h. 24

- b. Kecakapan (bekwaamheid-capacity), Kecakapan dalam perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang membahas terkait subjek hukum atau para pembuat perjanjian. Dalam prespektif hukum menyebutkan setiap orang adalah cakap kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap, seperti orang-orang yang belum dewasa atau dalam Pasal 330 KUH Perdata belum berusia 21 tahun, orang yang berada dibawah pengampuan, dan perempuan yang telah menikah atau kawin.
- c. Suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp), KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hal tertentu adalah suatu hal atau barang yang dapat dijadikan sebagai objek suatu perjanjian. Artinya, barang tersebut jelas atau dapat ditentukan jenis barangnya. pasal 1332 menyebutkan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Misalnya, menjual sebuah rumah maka harus jelas spesifikasinya berupa kedudukan rumah atau tanah, luas bangunan, dan luas tanahnya.<sup>32</sup>
- d. Suatu sebab yang halal, causa atau sebab (oorzaak) yang halal adalah substansi yang mendasari suatu perjanjian. Artinya, muatan yang terkandung dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebagaimana penjelasan Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus

24

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>R Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 14

tetap memperhatikan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan undang-undang, moral, dan kesusilaan.<sup>33</sup>

#### 3. Asas-Asas Perjanjian

- a. Asas pacta sun servanda, asas ini berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law (civil law system), yang mana pada evolusinya telah menjadi hukum internasional. Pada umumnya asas ini lebih menjelaskan terkait dengan legalitas klausula yang dibuat oleh kedua belah pihak, dimana suatu perjanjian dapat menjadi regulasi atau aturan yang mengikat bagi para pembuatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata semua perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang. Oleh karena itu, aspek kebebasan dalam berkontrak harus benar-benar diberikan kepada masing-masing pihak. Sehingga, dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang sering terjadi contohnya kasus wanprestasi. Walaupun kebebasan tersebut diberikan kepada masing-masing pihak dan berlaku secara otonom. Namun, kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip dan ketentuan regulatif yang berlaku.<sup>34</sup>
- b. Asas kebebasan berkontrak, Apabila dalam hukum benda menganut sistem tertutup, maka beda halnya dengan hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka. Sistem tebuka dalam hukum perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah, h. 25

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional" *Mimbar Hukum*, 1 (Februari, 2009), h. 162

berarti memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian kepada siapapun dan dalam bentuk apapun dengan ketentuan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Secara tidak langsung, asas ini memiliki keterkaitan dengan asas pacta sun servanda dimana pada esensinya segala sesuatu yang dihajatkan dalam suatu perjanjian dapat menjadi aturan hukum yang mengikat bagi para pembuatnya. Sementara aturan hukum perjanjian yang bersifat formal hanya menjadi pelengkap (optional law).<sup>35</sup>

c. Asas konsensualisme, asas ini dapat disebut "ruh" nya perjanjian. Hal ini dikarenakan dalam asas ini lebih membahas mengenai kehendak para pihak (meeting of mind) dan kemudian mengantarkan para pihak pada kepercayaan (vertrouweb) untuk melakukan perjanjian. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, maka bukti tercapainya konsensus adalah disaat pembubuhan tanda tangan para pihak. Pertemuan kehendak (meeting of mind) yang kemudian menentukan sepakat atau tidaknya suatu perjanjian, pada situasi tertentu dapat mengalami ambiguitas seperti munculnya kesepakatan yang tidak mencerminkan kesepakatan pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya cacat kehendak (wilsgebreke). Pasal 1322-1328 KUH Perdata menyebutkan bahwa kecacatan kehendah dalam suatu perjanjian dapat membatalan substansi perjanjian. Selain itu, berikut tiga indikator dapat dikatakannya suatu perjanjian mengalami cacat kehendak Pertama,

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.16

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 46

- kesesatan atau *dwaling*. *Kedua*, penipuan atau *bedrog*. *Ketiga*, paksaan atau *dwag*.<sup>37</sup>
- d. Asas itikad baik, Pasal 1338 (3) KUH Perdata menyatakan semua perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud itikad baik dalam pasal tersebut adalah kepercayaan, keteguhan, dan maksud yang baik. Tidak ada maksud dan tujuan tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak atau kepentingan umum. Agus Yudha Hernoko dalam bukunyamenjelaskan bahwa terdapat dua pembagian untuk menentukan suatu yaitu penentuan itikad bersifat nisbi dan mutlak. Pada itikad baik bersifat nisbi (relatif-subjektif) berarti suatu itikad dapat diketahui dengan melihat sikap nyata dari subjek. Sementara pada itikad baik yang bersifat mutlak (absolut-objektif) berarti suatu itikad dapat diketahui dengan memperhatikanaspek keadilan dari suatu perjanjian tersebut. Apakah suatu perjanjian tersebut secara resional menunjukan bentuk keadilan sebagaimana penjelasan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 122

 $<sup>^{38}</sup>$ Agus Yudha Hernoko, <br/> Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, h. 136

# B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

# 1. Perjanjian Dalam Islam

Secara etimologis kata perjanjian berasal dari bahasa arab *Al-'Ahdu* yang artinya suatu pernyataan dimana seseorang dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa adanya interfensi dari pihak manapun. Kompilasi Hukum Islam mengartikan istilah *Akad* sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>39</sup>

Dengan memahami bahwa perjanjian merupakan suatu kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak dan akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu hak dan kewajiban, maka konsekuensi hukum tersebut secara mutlak mengikat kedua belah pihak. Biasanya antara hak dan kewajiban tersebut berbentuk perintah dan larangan.

Konsekuensi hukum sebagaimana penjelasan diatas merupakan hasil dari aktivitas perjanjian yang sering dilakukan dimasyarakat. Aktivitas itu dapat disebut dengan istilah perbuatan hukum. Dalam konteks perjanjian, aktivitas hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu aktivitas hukum yang berlaku satu arah dan aktivitas hukum yang berlaku dua arah. Aktivitas hukum yang berlaku satu arah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan berimplikasi pada satu pihak pula, misalnya pembuatan surat wasiat dan hibah. Selanjutnya aktivitas hukum yang berlaku dua arah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46

pihakatau lebih dan berimplikasi pada para pihak pembuatnya, misalnya jual beli dan sewa menyewa.<sup>41</sup>

#### 2. Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Islam

# a. Tidak menyelahi hukum syariat

Salah satu syarat sahnya perjanjian dalam prespektif hukum islam adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syari'ah*. Ketika suatu perjanjian tidak mencerminkan prinsip-prinsip dan kaidah dalam hukum islam, maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian tidak ada kewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Dengan pemahaman lain ketika suatu perjanjian bertentangan dengan hukum *syari'ah*, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak sah.

Disebutkan dalam satu penelitian terkait syarat sahnya perjanjian (akad) yang mengutip Hadits Rasullullah SAW yaitu:

Artinya: Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab **allah** adalah bathil, sekalipun seribu syarat.<sup>42</sup>

#### b. Sama-sama ridha dalam pilihan

Maksudnya adalah para pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kedudukan yang sama (equalitas) baik dalamhak maupun kewajiban. Dengan diberikannya kedudukan yang sama, maka dapat para pihak

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Evi Djuniarti, "Perlindungan Yang Seimbang Para Pihak Dalam Pembuatan Akad Murabhah", *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 2(Juli 2019), h. 225

dapat melakukan perjanjian dengan ridha atau rela secara sempurna. Sehingga, perjanjian yang dibuat dapat terhindar dari unsur-unsur yang membuat perjanjian tersebut mengalami kecacatan seperti adanya paksaan dan penipuan. Ketika, suatu perjanjian tidak dilakukan dengan keridhaan pada masing-masing pihak, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

#### c. Dilakukan dengan jelas dan gamblang

Syarat sahnya perjanjian yang terakhir adalah perjanjian harus dilakukan dengan jelas atau tidak menimbulkan ambiguitas. Artinya, ketika melakukan perjanjian harus dipastikan bahwa masing-masing pihak memiliki interpretasi yang sama terhadap prestasi yang diperjanjikan. Sehingga, dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya seperti kasus kesalahpahaman, kerancuan pemahaman substansi perjanjian, hingga kasus wanprestasi.

#### C. Kajian Hukum Perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

# 1. Tinjauan Umum

Rachamadi Usman dalam Buku Hukum Persaingan Usaha di Indo**nesia** menukil Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>43</sup>

Memahami istilah perjanjian sebagaimana penjelasan diatas, maka konsepsi perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

unsur Pertama, Suatu perjanjian lahir karena adanya perbuatan. Kedua, Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pihak dalam perjanjian. Ketiga, Perjanjian dapat dibuat tertulis dan tidak tertulis. Keempat, Tidak menyebutkan tujuan perjanjian<sup>44</sup>

Baik istilah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara konsepsional keduanya memiliki persamaan. Hanya saja istilah para pihak perjanjian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan istilah pelaku usaha. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 45

Tidak hanya itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memuat ketentuan asas dan tujuan dimana para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha baik dan melakukan perjanjian harus berlandaskan asas demorasi ekonomi. Ketentuan asas dan tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang asas dan tujuan yaitupelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha lain dan kepentingan umum.

h. 38

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004),

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang meyerap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka penegakan demokrasi ekonomi mencangkup:

- 1. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
- 2. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
- 3. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan kepada usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
- 4. Usaha bes<mark>ar dan Badan Usaha Milik Neg</mark>ara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil.<sup>46</sup>

Muatan nilai demokrasi ekonomi sebagaimana penjelasan diatas selain menjadi asas-asas penegakan hukum antimonopoli juga menjadi tujuan atas dibuatnya undang-undang tersebut yaitu memprioritaskan pada keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

# 2. Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Antimonopoli.

Dalam undang-undang antimonopoli, selain mengatur tentang jenis kegiatan-kegiatan yang dilarang dan posisi dominan, juga mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang.Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 16 atau apabila dijumlahkan terdapat sebelas macam perjanjian yang dilarang. Berikut tabel perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tabel 2.1: Perjanjian Yang Dilarang

NO.	PERJANJIAN	PASAL
1	Oligopoli	Pasal 4
2	Penetapan Harga	Pasal 5
3	Deskriminasi Harga dan Diskon	Pasal 6-8
4	Pembagian Wilayah	Pasal 9
5	Pemboikotan	Pasal 10
6	Kartel	Pasal 11
7	Trust	Pasal 12
8	Oligopoli	Pasal 13
9	Integrasi Vertikal	Pasal 14
10	Perjanjian Tertutup	Pasal 15
11	Perjanjian Dengan Luar Negeri	Pasal 16

# 3. Argumentasi Pelarangan Perjanjian dalam Undang-Undang Antimonopoli

# a. Termasuk dalam praktik monopoli

Argumentasi pertama tentang mengapa sebelas macam perjanjiantersebut dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha (illegal)adalah dianggap sebagai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Ketika didapati para pelaku usaha tetap melakukan perjanjian-perjanjian

tersebut, maka konsekuensi hukum atas dibuatnya perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah objek yang dilarang dalam undang-undang antimonopoli. Dalam konteks tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUH Perdata dimana yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal atau kausa yang halal atau tidak dilarang dalam undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>47</sup>

# b. Menghambat persaingan usaha sehat

Istilah menghambat persaingan merujuk pada istilah persaingan usaha tidak sehat. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha". 48

Arie Siswanto menukil pendapat Anderson dalam buku Hukum Persaingan Usaha menjelaskan arti persaingan (competition) di bidang ekonomi yang paling utama adalah adanya persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, dan bangsa.<sup>49</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Racmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), h.

 $<sup>^{48}</sup>$ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 13

Selain itu, dalam buku yang sama juga menjelaskan terkait unsurunsur dapat dikatakan suatu persaingan. *Pertama*, adanya dau pihak atau lebih yang terlibat saling mengungguli. *Kedua*, adanya kehendak yaitu memiliki tujuan yang sama. Adapun selebihnya lebih menjelaskan terkait aspek positif dan negatif suatu persaingan. Aspek positif persaingan adalah melindungi para pelaku usaha dibidang ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, mendorong alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi sesuai dengan harapan konsumen, mendorong dan memperkuat sumber daya ekonomi menjadi lebih efisien. Adapun dampak negatif persaingan yaitudapat mencagah koordinasi yang diperlukan di bidang usaha tertentu, dan ketika persaingan dilakukan oleh pelaku usaha tidak jujur, maka akan bertentangan dengan kepentingan publik. <sup>50</sup>

Hal ini sesuai dengan penjelasan bagian akhir pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu praktek monopoli adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>51</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, h.18

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Angka 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

# D. Gambaran Perjanjian Terututup Pra Dan Pasca Ditetapkannya Peraturan Penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011

Umumnya, dalam praktik perjanjian menerapkan prinsip kebebasan yang berlaku timbal balik. Artinya kedua belah pihak bebas menentukan substansi perjanjian, bentuk perjanjian, dan bebas membuat perjanjian kepada siapapun (open legal system).Namun dalam perjanjian tertutup aspek kebebasan tersebut tidak diberikan. Umumnya para pelaku usaha (pemasok) bebas menentukan sendiri produk apa saja yang akan dijual dan menerima produk manapun dari produsen yang berbeda pada pasar yang sama (interbrand competition). Namun, dengan adanya perjanjian tertutup aspek kebebasan tersebut dihilangkan. Sehingga, para pelaku usaha (pemasok) terikat dan hanya bisa memasarkan barang dari satu produsen tertentu.Inilah mengapa Perjanjian tertutup tergolong dalam perjanjian yang dilarang atau illegal, karena bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.

Arie Siswanto dalam bukunya menyebutkan empat jenis perjanjian yang dilarang yang termasuk dalam kategori "Perjanjian Tertutup".

- a. Perjanjian yang mengandung persyaratan bahwa pihak penerima barang atau jasa hanya akan memasok barang atau jasa pada pihak tertentu dan tempat tertentu. Maksunya adalah perjanjian ini melarang atau mewajibkan seseorang peneriman barang atau jasa memasok kepada pihak tertentu.
- b. Perjanjian yang didalamnya terkandung syarat bahwa penerima barang harus membeli barang atau jasa lain dari pemasok (*tying arrangement*).
- c. Perajnjian terkait potongan harga barang atau jasa apabila pihak penerima membeli barang atau jasa lain dari pemasok (conditional sying).
- d. Perjanjian terkait dengan potongan harga barang atau jasa yang didalamnya terdapat syarat bahwa penerima barang atau jasa tidak

akan membeli barang atau jasa yang sejenis dari pelaku usaha lain atau pesaing pemasok. Dalam Pasal 15 yang dimaksud dengan istilah memasok adalah mencangkup tindakan menyediakan, jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*Leasing*). 52

# 1. Unsur Pelanggaran Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- a. Adanya suatu perjanjian.
- b. Perjanjian dibuat dengan pelaku usaha lain.
- c. Perjanjian tertutup yang dilakukan telah memenuhi unsur dalam ketentuan perjanjian tertutup yang dilarang dalam Pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999.
- d. Perjanjian tertutup tidak disyaratkan harus berdampak atau akibat terjadinya monopoli atau persaingan curang. Dengan demikian, ketentuan perjanjian tertutup dinilah melanggar atau illegal (per se) seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya.<sup>53</sup>

Namun, setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, ketentuan terkait perjanjian terutup memiliki perbedaan. Penjelasan tentang bagaimana proses penanganan, metode pendakatan, dan standart atau batasan yang digunakan dalam menentukan suatu perjanjian termasuk dalam kategori pelanggaran pasal 15 terdapat dalam Pedoman Pelaksana Pasal 15 yang terlegalisasikan dalam peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011.

Perubahan penanganan perkara perjanjian tertutup merupakan ketentuan yang tergolong sangat baru. Sesuai dengan peraturan

<sup>53</sup>Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 70

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 87

penetapannya, ketentuan tersebut telah mendapat legalitas pada tanggal 7 juli 2011 oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam ketentuan tersebut tidak hanya memuat tentang *draft* peraturan komisi saja, namun juga diikuti dengan Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksana pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Secara prinsipal bahwa setiap adanya perubahan prinsip atau ketentuan penanganan dapat dipastikan terdapat alasan atau latar belakang yang menengarai terbentuknya perubahan tersebut. Perubahan penanganan perjanjian tertutup tidak lepas dari wewenang para penegak hukum antimonopoli. Sebagai agen penegak hukum (agent of enforcement), KPPU selalu menjadi lembaga independen yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang antimonopoli, dengan harapan bahwa setiap permasalahan yang datang dapat diselesaikan dengan baik dan feet and proper dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Perubahan penanganan perjanjian tertutup sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksana pasal 15 merupakan bagian dari upaya KPPU dalam menangani kasus perjanjian tertutup.Perjanjian tertutup yang selama ini digolongkan melanggar hukum antimonopoli, seyogyanya masih terdapat dampak positif dari pelaksanaan perjanjian tertutup.

# 2. Tujuan Umum Pedoman Pelaksana Pasal 15

Ketentuan perjanjian tertutup secara faktual maupun potensial dapat merugikan kepentingan para pelaku usaha lain, konsumen, dan secara distingtif dapat menggangu iklim usaha yang sehat. Itulah mengapa perjanjian tertutup tergolong dalam perjanjian yang dilarang atau illegal(per se). Namun, setelah keluarnya penetapan peratuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, ketentuan perjanjian tertutup tidak lagi dianggap melanggar apabila tidak melebihi standart yang telah ditentukan KPPU.

Untuk mengetahui konsekuensi perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha apakah melanggar undang-undang antimonopoli atau justru mendukung persaingan dapat dilakukan dengan mempelajari latar belakang dibuatnya perjanjian tertutup. Selain itu juga harus dilakukan proses analisa terkait dampak yang ditimbulkan dari perjanjian tertutup tersebut. Ketentuan perjanjian tertutup pasca penetapan peratuan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang melahirkan pedoman pelaksana pasal 15 merupakan standart pertimbangan secara general. Artinya, dalam pelaksanaanya akan tetap disesuaikan dengan tata cara penanganan perkara sebagaimana yang tercantum dalam BAB VII Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

# 3. Ukuran Pelanggaran Perjanjian Tertutup

Dalam penanganan perkara perjanjian tertutup, KPPU telah ditetapkan standar maksimal penilaian apakah perjanjian tertutup tersebut melanggar atau justru mendukung persaingan. Standar masksimum pelanggaran perjanjian tertutup dalam pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1. Menutup volume secara substantif dan berpotensi melakukan hal tersebut. Didasarkan pada Pasal 4 ukuran yang digunakan apabila perjanjian tertutup memiliki pangsa 10% atau lebih.
- 2. Memiliki kekuatan pasar dan akan terus bertambah besar. Ukuran kekuatan pasar adalah didasarkan pada Pasal 4 yaitu memiliki pangsa 10% atau lebih.
- 3. Dalam tying produk yang diikat harus berbeda jenisnya.
- 4. Memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Sehingga dapat memaksa konsumen untuk membeli produk yang diikat.

Determinasi perjanjian tertutup dalam pasal 15 yang selama ini dikenal dengan perjanjian yang dilarang atau *illegal*, namun setelah adanya Penetapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 menjadi tidak *illegal* apabila tidak melanggar batas ketentuan diperbolehkannya para pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup. Berikut visualisasinya:

Gambar 2.1: Skema Perjanjian Tertutup Pra Perkom Nomor 5 Tahun 2011



Gambar 2.2: Skema Perjanjian Tertutup Pasca Perkom Nomor 5 Tahun 2011



# E. Asas Penyelenggaraan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Asas hukum merupakan aturan fundamental atau prinsip hukum yang bersifat abstrak dimana pada penerapannya dapat melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Perlu diketahui, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran global dan abstrak yang melatarbelakangi pembentukan peraturan-peraturan hukum konkrit dimana dapat dilihat dari bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bellefroid menyebutkan asas hukum merupakan norma dasar yang menjabarkan hukum positif. Sehingga, dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, dapat pula berisi asas yang berbeda-beda menyesuaikan pada bidang hukum peraturan yang bersangkutan. Misalnya pembentukan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat dipastikan memiliki asas penyelenggaraan yang berbeda dengan peraturan yang lainnya.<sup>54</sup>

Asas penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki landasan filosofis yang sangat kuat dan penuh dengan makna. Sesuai penjelasan diatas, maka asas dalam penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah asas demokrasi ekonomi dimana asas tersebut lebih memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam undang-undang tersebut, penjelasan tentang asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli terdapat dalam BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. 55

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang meyerap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka penegakan demokrasi ekonomi mencangkup:

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/, Diakses Tanggal 27 Januari 2020

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

- 1. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
- 2. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
- 3. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan kepada usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
- 4. Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil. 56

Dalam hal ini terdapat dua perbedaan antara pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan pengertian pelaku usaha yang terdapat dalam asas-asas demokrasi ekonomi. Namun keduanya masih memiliki maksud dan entitias yang sama. Pengertian pelaku usaha dalam Undang-undang antimonopoli hanya diselaskan secara umum seperti pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang ekonomi.

Berbeda dengan penjelasan pelaku usaha dalam asas-asas demokrasi ekonomi yang secara tertulis lebih dikhususkan, seperti terdapat klasifikasi

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Dalam undang-undang UMKM, klasifikasi tersebut dijelaskan seperti:

- 1. Pelaku usaha kecil: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 2. Pelaku usaha menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 3. Pelaku usaha besar: Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>57</sup>

 $<sup>^{57}</sup>$ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tantang Usaha Mikro Kecil Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

# F. Tinjauan Umum tentang Mashlahah

Mashlahah berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan atau manfaat. Arti *mashlahah* secara bahasa menunjukan adanya kebaikan dan kemanfaatan terhadap sesuatu. Sedangkan lawan dari *mashlahah* adalah *madarrah* yaitu sesuatu yang banyak mengandung keburukan. Secara keseluruhan pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti suatu perbuatan yang berorientasi pada kebaikan manusia atau menghasilkan keuntungan dan menolak kemudharatan atau kerusakan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mengandung dampak kebaikan atau kemanfaatan, maka patut disebut *mashlahah*. <sup>58</sup>

Abu Ishaq al Shatibi menjelaskan terkait *mashlahah* adalah suatu bentuk perlindungan hak yang diproyeksikan pada kemanfaatan dengan cara menarik kemahlahatan dan menolak kerusakan. Dimana akal tidak serta merta bebas menentukan suatu keadaan apakah suatu fenomena tertentu dapat dikatakan mashlahah atau justru mafsadah. Semua diembalikan pada *Nasssyarî* dimana ketika *Nasssyarî* tidak tidak menjelaskan bahwa suatu keadaan tersebut mengandung kemashlahatan maka pendapat tersebut harus ditolak.

Hal ini sinkron dengan pendapat Imam al-Ghazali yang memandang bahwa suatu keadaan atau fenomena dapat dikatakan *mashlahah* ketika sejalan dengan tujuan *syarî*. Walaupun kemashlahatan tersebut bertentangan dengan tujuan manusia, tetaplah yang harus diprioritaskan adalah tujuan *syarî* seperti menjaga menjaga agama (<u>hifz</u> al-dîn), menjaga jiwa (<u>hifz</u> al-nafs), menjaga akal (<u>hifz</u>al-'aql), menjaga keturunan (<u>hifz</u> al-nasl), dan menjaga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

harta (hifzal-mâl). Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa sering kali terjadi sesuatu keadaan atau fenomena yang secara logika berdampak positif atau mengandung mashlahah, namun tidak mashlahah dalam perspektif syarî. Dalam hal tersebut maka tujuan syarî lah yang harus diutamakan. <sup>59</sup> Pemaparan tersebut akan diperjelas dengan gambaran jenis-jenis mashlahah baik dari segi keutamaan atau kepentingan mashlahah dan dari segi keserasian antara akal dan tujuan syar'i sebagai berikut:

- 1. Dalam prespektif memelihara kepentingan atau penetapan hukum
  - a. Tingkat Primer (الضروريات) artinya mashlahah yang paling pokok dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Artinya suatu kehidupan tidak akan ada arti apapun ketika satu saja dalam lima tujuan syarî tidak terpenuhi. Oleh karena itu segala sesuatu yang ditujukan pada pemeliharaan lima prinsip tersebut, maka dapat disebut baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri. Seperti allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, melarang minum minuman keras untuk menjaga akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
  - b. Tingkat Sekunder (الحاجيات) merupakan tingkat kemahlahatan dibawah dharuri. Artinya, ketika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengakibatkan pada kerusakan lima unsur pokok tersbut. Hanya saja menimbulkan kesulitan dalam melaksanakannya. Namun, dapat pula

46

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, 1 (Desember 2013), h. 291

berpotensi pada kerusakan lima aspek tersebut. Seperti mencari ilmu agama untuk tegaknya agama, belajar untuk mengasah kemampuan otak, dan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. Tingkat Tersier (التحسينيات) yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan jabul manfaat dan meninggalkan da'fu madarratin. Mashlahah ini dalam kehidupan manusia ditujukan untuk kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Mashlahah ini juga masih menyangkut pada lima aspek sebagaimana yang terdapat dalam tujuan hukum syarî. 60

# 2. Dalam perspektif sinkronisasi akal dan tujuan syarî

- a. *Mashlahah* yang terkendali (المصلحة المعتبرة) adalah *mashlahah* yang ditetapkan oleh akal adalah baik dan didukung (terkendali) dalam *nash syar'i* juga merupakan kebaikan.
- b. *Mashlahah* yang tertolak (المصلحة الملغاة) yaitu segala sesuatu yang menurut perspektif akal adalah *mashlahah* namun *nass syarî* menolaknya.
- c. *Mashlahah* Bebas (المصلحة المرسلة) artinya sesuatu yang dalam pertimbangan rasional adalah *mashlahah*, namun tidak ada dukungan dari *nass syarî* dan tidak ada pula penolakan dari *nass syarî*. Mengingat *mashlahah* ini hanya didasarkan pada kekuatan rasional semata, maka mashlahah mursalah ini dapat disebut akal bebas.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 240

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid* 2, h. 241

Oni Sahroni dalam buku *maqâsid* bisnis menjelaskan bahwa dalam pembahasan *mashlahah* tentu memiliki batasan *(dhowabith)* yang harus terpenuhi untuk menentukan substansi dari *mashlahah* yang bersifat umum *(kulli)*.Dengan demikian terdapat keterkaitan antara aspek *kulli* dengan *tafsillnya*.<sup>62</sup>

Selain itu, agar *mashlahah* dapat dinilai memiliki kekuatan hukum. Adanya batasan tersebut merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan agar *mashlahah* yang dikonsensuskan merupakan *mashlahah* yang dikehendaki Allah swt. Lebih dari itu, agar *mashlahah* tidak ditafsirkan dengan semena-mena atau liar. Berikut pembagian *dwabith mashlahah*:

1. Mashlahah termasuk dalam bagian maqâsid al-syarî'ah al-islâmiyyah Mashlahah yang dimaksud harus ditujukan pada lima unsur dalam maqâsid al-syarî'ah atau tujuan Allah swt yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hajat atau tujuan tersebut didasarkan pada istiqra' (telaah) terhadap hukum furu (juz'iyyat) yang menyetakan bahwa seluruh hukum furu tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa setiap perilaku yang ditujukan untuk memelihara lima aspek tersebut maka dapat disebut mashlahah. Abu Ishaq al Shatibi menyebutkan:

"Mashlahah adalah memenuhi tujuan allah swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standartnya pada setiap usaha yang bertujuan untuk melindungi lima aspek maqashid ini, maka itu

48

 $<sup>^{62}</sup>$ Oni Sahroni, Adiwarman A Karim,  $Maqashid\ Hukum\ Bisnis\ dan\ Keuangan\ Islam,$  (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 17

termasuk mashlahah. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima mawashid ini, maka termasuk madharat"<sup>63</sup>

#### 2. Tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah

Setiap mashlahah tidak cukup jika hanya didasarkan pada pepenuhan lima unsur tujuan hukum islam. Namun juga harus dipastikan bahwa hal yang dianggap mashlahah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh terdapat suatu ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika terdapat suatu fenomena atau analisa ekonomi yang menyimpulkan bahwa bunga atas pinjaman adalah bermanfaat, maka kesimpulan atas fenomana tersebut tidak dapat dibenarkan. Begitupun ketika bertentangan dengan as-Sunnah maka suatu keadaan atau fenomena tersebut tidak dapat dikatakan mashlahah.

# 3. Tidak bertentangan dengan mashlahah yang lebih besar

Suatu fenomena atau keadaan dapat menjadi mashlahah dan dapat memiliki kekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan mashlahah yang lebih besar.Ketika terdapat kemashlahatan yang lebih besar, maka mashlahah yang kecil menjadi batal. Hal ini dikarenakan setiap hukum fikih tidak akan melahirkan mashlahah kecuali jika mashlahah tersebut sesuai dengan hukum tersebut. Dan mashlahah tersebut dapat sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam, h. 18

dengan hukum ketika tidak bertentangan dengan *ma<u>s</u>hla<u>h</u>ah* yang lebih besar atau setara (*equalitas*).<sup>64</sup>



 $<sup>^{64}</sup>$ Oni Sahroni, Adiwarman A Karim,  $Maqashid\ Hukum\ Bisnis\ dan\ Keuangan\ Islam,$  (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 19-21


#### **BAB III**

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konsep Pembatasan Perjanjian Tertutup

Berikut ini akan dipaparkan terkait dengan penanganan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 penanganan perjanjian tertutup harus dilakukan tanpa adanya batasan atau jumlah persentase, artinya ketika para pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, secara langsung KPPU dapat melakukan tindakan hukum. Namun setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 penanganan perjanjian tertutup tidaklah secara langsung dapat dinilai suatu pelanggaran. Melainkan harus dilihat terlebih dahulu apakah yang menjadi latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup tersebut.

Selain itu, juga akan dianalisis dalam tinjauan asas demokrasi ekonomi, apakah penanganan dampak atas perjanjian terutup tersebut sesuai dengan muatan asas demokrasi ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Berikut visualisasinya:



Gambar 3.1: Ketentuan Perjanjian Tertutup

Sumber: Diolah dari perbandingan penanganan perjanjian tertutup sebelum dan sesudah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011

Perubahan penanganan perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk progresifitas hukum yang lazim terjadi sebagai bentuk penyesuaian antara produk hukum dan fenomena yang ada di masyarakat. Ketentuan perubahan tersebut tercantum dalam pedoman pelaksana pasal 15 yang dilegalisasikan dalam bentuk peraturan penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam pedoman tersebut, tidak hanya menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan KPPU mengeluarkan peraturan penetapan tersebut, tetapi juga menjelaskan tentang dampak positif dan negatif perjanjian tertutup, standart analisis perjanjian tertutup, dan beberapa contoh kasus perjanjian tertutup.Salah satu muatan dalam pedoman tersebut adalah tentang penetapan standart atau batas maksimum para pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup. Ukuran yang digunakan KPPU untuk menentukan bahwa perjanjian tertutup yang dilakukan oleh para pelaku usaha telah memenuhi kriteria pasal

# 15 adalah ketika:

- 1. Menutup volume secara substantif dan berpotensi melakukan hal tersebut. Didasarkan pada pasal 4 ukuran yang digunakan apabila perjanjian tertutup memiliki pangsa 10% atau lebih.
- 2. Memiliki kekuatan pasar dan akan terus bertambah besar. Ukuran kekuatan pasar adalah didasarkan pada pasal 4 yaitu memiliki pangsa 10% atau lebih.
- 3. Dalam tying produk yang diikat dalam satu penjualan harus berbeda jenisnya atau berbeda dari produk utama.
- 4. Memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan pasal 4 yaitu memiliki pangsan pasar 10% atau lebih. 65

Ukuran 10% sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam pedoman tersebut menjadi batas maksimum dalam menganalisa dampak perjanjian tertutup yang dilandaskan pada ketentuan pasal 4 tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang. Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

"Pasal 4 Ayat (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 4 Ayat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersamasama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa". 66

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, h.22

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

Penanganan terkait dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup pasca penetapan peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 secara objektif disandarkan pada pasal 4 tentang oligopoli yaitu dengan batasan 75% pangsa pasar. Hal merupakan pengaturan yang sistematis dimana ketentuan perjanjian tertutup yang terdapat dalam pasal 15 merupakan bentuk khusus dari perjanjian yang terdapat dalam pasal 4.Akan tetapi, memperhatikan tentang dampak perjanjian tertutup yang sangatlah riskan terhadap potensi pada tindakan monopoli dan persaingan curang, maka KPPU menetapkan batasan 10% pangsa pasar atas penanganan perjanjian tertutup.

Hal ini dikarenakan, semakin kecil jumlah persentase penanganan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup, maka semakin kecil pula potensi para pelaku usaha untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan curang.Namun, semakin besar jumlah persentase penanganan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup, maka semakin besar pula potensi pelaku usaha untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan curang.

Gambar 3.2: Ketentuan Perjanjian Tertutup Berdasarkan Peraturan



Sumber: Diolah dari pedoman pelaksana pasal 15 setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang batasan penanganan dampak perjanjian tertutup.

Segala yang termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 baik itu perjanjian-perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan, secara keseluruhan harus tetap menyesuaikan dengan asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.<sup>67</sup>

Perlu diketahui bahwa asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli tersebut, telah menjadi acuan dan prinsip dasar dalam penegakan hukum antimonopoli. Muatan yang terkandung didalamnya lebih menjelaskan terkait perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

usahanya yang harus tetap berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi seperti memperhatikan keseimbangan dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, ketika para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mencerminkan asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, maka secara langsung dapat dinilai bahwa para pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip dasar atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Seperti halnya pada penjelasan sebelumnya bahwa asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip hukum abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan konkrit. Dengan demikian, ketika kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku usaha bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan undang-undang antimonopoli, maka secara analitis juga bertentangan dengan regulasi konkritnya atau termasuk dalam pelanggaran hukum.<sup>68</sup>

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang meyerap nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka penegakan demokrasi ekonomi mencakup:

58

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/, Diakses Tanggal 27 Januari 2020

- 1. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
- 2. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
- 3. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan kepada usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
- 4. Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil.<sup>69</sup>

Perwujudan asas demokrasi ekonomi diatas merupakan bentuk ideal yang menggambarkan suatu keadaan ekonomi yang sehat dan bebas dari tindakan monopolis.Dalam asas tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana satu pelaku usaha dapat berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang lainnya. Tujuannya adalah agar sumber daya atau bahan pokok dalam pembuatan produk dan kekuatan ekonomi dalam pendistribusian barang dan jasa dapat dilakukan dengan merata dan berkeadilan. Sehingga, tidak terjadi penumpukan aset, ketimpangan, dan tentunya sesuai dengan implementasi asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli.

Dalam konteks perjanjian tertutup khususnya setelah adanya peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang memunculkan batas maksimum 10% pelaku dapat melakukan perjanjian tertutup, maka secara analitis telah sinkron dengan asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari setiap poin yang terdapat didalamnya, seperti poin pertama menyebutkan:

1. Dalam proses implementasi demokrasi ekonomi, prinsip keadilan dan pemerataan merupakan situasi esensial yang harus dijaga, agar kekuatan ekonomi dalam suatu pasar tidak terpusatkan pada seseorang atau sekelompok orang saja. <sup>70</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum undang-undang antimonopoli bahwa yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha yang dapat menentukan nilai harga barang dan jasa pada nilai ekonomi pasar tertentu. Selain halnya merugikan kepentingan konsumen, penguasaan pasar juga mengganggu eksistensi para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan, dengan dikuasainya pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha, maka pelaku usaha lain yang hendak masuk dalam satu pasar yang sama akan mengalami kesulitan. Dampak dari kesulitan akses masuk pasar inilah yang dimaksud ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam asas demokrasi ekonomi.

Dalam konteks perjanjian tertutup yang secara aplikatif memiliki perbedaan penanganan yaitu dengan memberikan batasan 10% pangsa pasar adalah bentuk upaya KPPU untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan pemerataan dalam asas tersebut benar-benar terealisasikan.Pertimbangan 10% dalam penanganan dampak perjanjian tertutup dapat membantu

58

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Poin (a) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

keberadaan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk masuk pada satu pasar tertentu dan bersaing dengan para pelaku usaha yang lainnya. Selain itu, ukuran 10% tersebut juga sebagai pembatas kepada para pelaku usaha besar agat tidak melakukan penguasaan pasar yang nantinya akan menimbulkan pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemahaman terkait batasan 10% penanganan dampak atas perjanjian tertutup dalam kesesuaian asas demokrasi ekonomi merupakan bentuk upaya untuk memperkuat implementasi asas demokrasi ekonomi. Dimana pengaturan perjanjian tertutup tidak semata-mata hanya mengatur kepentingan para pelaku usaha besar saja, melainkan juga mengatur para pelaku usaha kecil dan menengah.Lebih-lebih juga mengatur para pelaku usaha perorangan, berbadan hukum, dan non-badan hukum seperti CV, yayasan, firma, dan bentuk-bentuk perkumpulan usaha lainnya.

Sehingga ukuran 10% penanganan dampak atas perjanjian tertutup tersebut adalah bentuk upaya untuk memberikan kesempatan atau prioritas kepada para pelaku usaha kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga dalam persaingan bisnis, para pelaku usaha dapat bersaing dengan sehat dan mandiri sebagaimana yang disebutkan pada poin kedua asas demokrasi ekonomi:

2. Memberikan preferensi kepada para pengusaha lemah baik dalam pengembangan usaha dan kepentingan ekonominya, agar dapat bergerak secara otonom dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber dana.<sup>72</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Poin (b) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Seperti yang jabarkan dalam skema diatas bahwa sebelum adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 penanganan perjanjian tertutup belum memiliki pedoman teknis. Sehingga, penanganan perjanjian tertutup harus dilaksanakan dengan kaku (per se illegal). Ketika didapati pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup, maka tanpa adanya proses peninjauan latar belakang dan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pelanggaran pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan ditegakkannya penanganan tersebut, maka akan banyak pelaku usaha yang dirugikan hanya karena melakukan perjanjian tertutup, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal inilah yang menyebabkan tidak berkembangnya kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha dalam meningkatkan mutu usahanya karena terjabak dalam kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung atau menguntungkan.

Seperti halnya kasus yang dialami PT. Semen Gresik, Tbk dimana dalam keberatannya, PT. Semen Gresik, Tbk menyebutkan bahwa KPPU dalam menangani kasus pelanggaran pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang pada esensinya terlalu tekstualitas. Sehingga banyak para pelaku usaha yang dirugikan hanya karena melakukan perjanjian tertutup.Seharusnya, terlebih dahulu KPPU menilai apakah perjanjian tertutup tersebut berdampak negatif atau justru memberikan dampak positif. Dengan tidak serta merta hanya karena melakukan perjanjian tertutup para

pelaku usaha dinilai melanggar hukum apabila dalam melakukan perjanjian tertutup justru memberikan dampak positif.

Atas dasar itulah KPPU menyampaikan argumentasinya bahwa setelah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011, pengaturan terkait perjanjian tertutup menjadi lebih teknis. Artinya terdapat pertimbangan latar belakang dan dampak atas perjanjian tertutup sebelum para pelaku usaha dinilai melanggar hukum (rule reason). Hal ini merupakan bentuk progresifitas dan penyesuaian antara produk hukum dengan kondisi yang ada di masyarakat. Selain itu, juga merupakan bentuk afeksi atau kepedulian terhadap para pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi yang secara objektif memiliki kekuatan ekonomi lebih kecil dari para pelaku usaha besar. Bentuk perlindungan dan prioritas tersebut lebih dominan diberikan dalam bentuk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha agar tidak memberatkan dan merugikan secara menyeluruh.

Selanjutnya adalah penjelasan sinkronisasi batasan 10% tentang dampak perjanjian tertutup dengan poin ke tiga asas demokrasi ekonomi yaitu:

3. Sebagai bentuk perwujudan ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi nasional, para pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi harus memperoleh dukungan, perlindungan, dan pengembangan tanpa mengabaikan eksistensi para pelaku usaha makro dan BUMN.<sup>73</sup>

Poin ketiga dalam asas demokrasi ekonomi ini adalah kelanjutan dari poin-poin sebelumnya yang mana masih memiliki keterkaitan dalam upaya

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Poin (c) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

untuk menjadi stabilitas iklim usaha dan tertap memperhatikan regulasi yang ada. Dalam poin tersebut menyebutkan para pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi harus diberikan prioritas, dukungan, dan perlindungan. Walaupun disebutkan dalam asas tersebut bahwa yang mendapatkan prioritas, dukungan, dan perlindungan hanyalah pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga tidak boleh mengabaikan peranan pelaku usaha besar dan BUMN. Artinya, kendati bahwa pengaturan perjanjian tertutup terkait dalam penanganan dampak memiliki batasan 10% pangsa pasar selain diproyeksikan untuk prioritas, dukungan, dan perlindungan para usaha kecil dan menengah, namun juga harus tetap mempertimbangkan peranan para pelaku usaha besar.

Hal ini dikarenakan, eksistensi atau keberadaan para pelaku usaha kecil tidak lepas dari keberadaan pelaku usaha besar. Dimana perkembangan suatu usaha lebih besar pengaruhnya karena adanya relasi atau hubungan antar pelaku usaha, regulasi, dan kebijakan pemerintah (public policy) yang berkesesuaian. Dengan terpenuhinya semua hal tersebut, maka jangkauan dan kekuatan pelaku usaha kecil dapat dengan mudah menjadi pelaku usaha besar. Karena adanya kerja sama yang saling tidak merugikan dan tentunya tatap berkeadilan. Hal ini sesuai dengan muatan yang terdapat dalam poin ke empat asas demokrasi ekonomi dimana lebih menekankan pada aspek kerjasama (kemitraan) antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar.berikut penjelasannya:

4. Pelaku usaha berskala makro mempunyai hak dalam memangku tata kelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan menjaring relasi (kerja sama) dengan para pelaku usaha kecil.<sup>74</sup>

Asas demokrasi ekonomi yang terakhir ini menjadi rangkuman dari tiga asas-asas sebelumnya, yang mana lebih mejelaskan tentang hak dan perintah yang dimandatkan kepada pelaku usaha besar. Hak yang diperoleh para pelaku usaha besar untuk mengelola sumber daya alam tidaklah diberikan secara keselurhan diberikan tanpa batasan, melainkan juga terdapat batasan yang mengikatnya. Salah satu batasannya adalah batasan yang terdapat dalam perjanjian tertutup yaitu 10% pangsa pasar. Ukuran tersebut dapat mengontrol upaya pelaku usaha berskala makro ketika hendak melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan cara tidak sehat. Terlebih ukuran tersebut juga dapat memberikan hak kepada pelaku usaha kecil agar dapat berkolaborasi atau bermitra dengan pelaku usaha besar.

Selain itu, dalam poin ketiga tersebut juga menjelaskan tentang kedudukan bahwa semua pelaku usaha baik pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam tatanan hukum antimonopoli adalah sama(equal), artinya tidak ada perbedaan dalam penanganan hukum. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang ada harus benar-banar dipastikan dapat diterima dengan harmonis, humanis, dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Gambaran pedoman teknis dalam pedoman pelaksana pasal 15 pasca peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 sangatlah sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Poin (d) Pasal 3-6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

pelaksanaan asas-asas demokrasi ekonomi yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mencermati akan hal tersebut, maka dapat diahami bahwa asas adalah acuan atau batas-batas idealitasnya suatu kegiatan. Sementara batasan 10% perjanjian tertutup adalah alat atau metode yang digunakan untuk mewujudkan suatu kegiatan yang sesuai dengan standart dan tujuan yang telah ditentukan. Seperti yang terdapat dalam tujuan dibentuknya undangundang antimonopoli yaitu menjaga kepentingan umum, kondusifitas dalam iklim usaha, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan pada akhirnya menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam berusaha.

Kesesuaian antara asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli dengan Penanganan perjanjian tertutup pasca peraturan penetapan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 yang memunculkan batasan 10% adalah usaha KPPU untuk mengambil jalan tengah agar para pelaku usaha tidak secara general terjerat pada regulasi yang kaku. Selain itu apabila dikomparasikan, jumlah persentase 10% penanganan perjanjian tertutup lebih sedikit dibandingkan dengan pasal yang dijadikan landasannya yaitu ketentuan pasal 4 yang memiliki jumlah persentase 75%. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pada prinsipnya semakin kecil jumlah persentase atas penanganan perjanjian tertutup, maka semakin kecil pula para pelaku usaha dapat melakukan tindakan monopolis dan persaingan curang. Namun, semakin tidak ada jumlahnya jumlah persentase atas penanganan perjanjian tertutup,

maka semakin banyak pula para pelaku usaha yang akan dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup.

Oleh karena itu, batas 10% dari persentase perjanjian tertutup yang dilandaskan pada 75% persentase oligopoli pada pasal 4 tentang oligopoli adalah bentuk progresifitas hukum yang tetap memperhatikan sinkronisasi asas penyelenggaraan undang-undang antimonopoli sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Yaitu untuk memberi kesempatan para pelaku usaha berskala mikro dalam bersaing, mendapat akses pemanfaatan sumber daya alam, dan terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi.

# B. Tinjauan Mashlahah dalam Konsep Pembatasan Perjanjian Tertutup

Berikut ini akan dijabarkan terkait dengan penanganan dampak atas perjanjian tertutup yang secara kalkulatif memiliki batasan 10% pangsa pasar ditinjau dari aspek *mashlahah*. Sebelum menganalisis lebih jauh apakah batasan 10% perjanjian tertutup tersebut termasuk dalam *mashlahah* atau termasuk dalam *madarrah*, perlu kiranya terlebih dahulu memahami tentang seluk beluk suatu fenomena dapat dikatakan *mashlahah*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *mashlahah* yang diprakarsai oleh salah satu tokoh pemikir islam yaitu Abû ishâq al-syâtibi. Paradigma *mashlahah* yang dibawakan asy-syâtibi secara teoritis lebih mengedepankan adanya progresifitas hukum dimana hukum dinilai dapat menyesuaikan dengan kondisi atau fenomena yang terjadi.

Argumentasi mengapa penulis meninjau konsep penanganan dampak terhadap perjanjian tertutup dengan pemikiran *mashlahah*asy-syâtibi adalah kesesuian antara konsep yang dibawakan asy-syâtibi dengan peristiwa hukum yang terjadi.Pandangan asy-syâtibi menunjukan bahwa maqashid asy-sari`ah merupakan landasan fundamental untuk menentukan dan mempertimbangkan apakah suatu fenomena tertentu merupakan *kemashlahahan* atau justru *kemadarrahan*.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah melihat latar belakang yang menjadi kebutuhan manusia. Secara berurutan, kebutuhan manusia sangatlah beragam dan bertingkat-tingkat. Menurut asy-syâtibi ada tiga stratifikasi atau kategori tingkatan kebutuhan manusia antara lain dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Sebagaimana disebutkan pada kajian teori bahwa pada tingkat dharuriyat merupakan bagian primer dari dua tingkat yang lain yaitu menjaga agama (hifz al-dîn), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifzal-'aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga harta (hifzal-mâl).

Berhubungan dengan analisis batasan penanganan dampak perjanjian tertutup terhadap *kemashlahahan*, maka konsensus perjanjian tertutup merupakan bentuk upaya untuk memelihara harta (hifzal-mâl). Standartnya pada setiap usaha atau suatu fenomena hukum yang bertujuan untuk melindungi lima aspek maqâsid ini, maka hal tersebut termasuk dalam

penilaian *mashlahah*. Begitu pula sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqâsid* ini, maka termasuk *madarrah*.<sup>75</sup>

Selian itu, untuk menentukan *kemashlahaha*n suatu fenomena hukum maka dapat dilihat dari pemenuhan unsur-unsur dapat dikatakan *mashlahah*. Oni Sahroni dalam buku *maqâsid* bisnis menjelaskan bahwa dalam pembahasan *mashlahah* tentu memiliki batasan yang harus terpenuhi untuk menentukan substansi dari *kemashlahatan* tersebut. Sehingga, *kemashlahatan* tersebut dapat memiliki kekuatan hukum. <sup>76</sup>

Hal ini merupakan bentuk elaborasi *mashlahah* terhadap fenomena hukum yang sangat penting, agar *mashlahah* yang disepakati merupakan *mashlahah* yang dikehendaki Allah swt. Lebih-lebih, agar *mashlahah* tersebut tidak ditafsirkan secara liar. Berikut pembagian batasan *mashlahah*:

1. *Ma<u>s</u>hla<u>h</u>ah* termasuk dalam bagian *maqâ<u>s</u>id al-syarî'ah al-islâmiyyah* 

Mashlahah yang dimaksud harus ditujukan pada lima unsur dalam maqâsid al-syarî'ah atau tujuan Allah swt yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap perilaku yang diorientasikan untuk memelihara lima aspek tersebut maka dapat disebut mashlahah. Abû ishâq al-syâtibi menyebutkan:

"Mashlahah adalah memenuhi tujuan Allah swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Standartnya pada setiap usaha yang bertujuan untuk melindungi lima aspek maqashid ini, maka itu

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 18

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Magashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 17

termasuk mashlahah. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqashid ini, maka termasuk madharat".<sup>77</sup>

Memahami akan hal tersebut, maka dalam konteks penanganan dampak atas dibuatnya perjanjian tertutup lebih mengacu kepada satu dari lima maqâsidal-syarî'ah yaitu memelihara harta. Hal ini dikarenakan duduk pembahasan perjanjian tertutup lebih mengarah pada pembahasan muamalah, dimana telaah terkait perjanjian tertutup akan direduksikan dalam satu hal yaitu menentukan apakah batasan 10% terhadap penanganan dampak perjanjian tertutup selaras dengan tujuan syarî atau justru bertentangan dengan tujuan syarî. Hal inilah yang nantinya dapat menentukan apakah batasan 10% tersebut termasuk dalam mashlahah atau justru madarrah.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa yang dimaksud dengan menjaga atau memelihara harta dalam maqâsidal-syarî'ah adalah memastikan bahwa interaksi dalam suatu muamalah tetap berada di jalan Allah swt, bukan berada pada jalan yang bathil. Batasan 10% penanganan dampak perjanjian tertutup bukanlah merupakan ketentuan yang bertentangan dengan proses dan tata cara muamalah pada umumnya. Justru dengan adanya batasan 10% tersebut akan memperkecil potensi para pelaku usaha untuk melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan dua dampak yang ditimbulkan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Magashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 18

dari para pelaku usaha yang tidak memperhatikan kondusifitas ekonomi dan keseimbangan iklim usaha. Artinya, dua dampak tersebut terjadi karena adanya perilaku bathil para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sehingga, dengan adanya batasan 10% penanganan dampak perjanjian tertutup akan memperkecil memperkecil atau bahkan menghilangkan potensi para pelaku usaha melakukan kegiatan ekonomi yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebenarnya, hal ini merupakan upaya praventif atau pencegahan melalui kebijakan dan regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Batasan 10% merupakan ukuran yang ideal dibandingkan dengan ukuran penanganan dampak pada kasus yang lain. Misalnya, oligopoli dalam pasal 4 yang memiliki batasan 75%. Untuk itu, dengan potensi yang amat besar dan bertujuan untuk tidak melenyapakan eksistensi pelaku usaha kecil, maka ukuran tersebut sangatlah ideal apabila diberlakukan dalam penanganan dampak atas praktik perjanjian tertutup.

Justru ketika penanganan dampak perjanjian tertutup harus detegakan dengan batasan yang cukup besar, maka potensi para pelaku usaha untuk berbuat pada perilaku bathil atau melakukan perjanjian dan kegiatan yang berdampak pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan semakin besar. Oleh karena itu, batasan 10% pangsa pasar dalam penanganan dampak perjanjian tertutup secara analitis sesuai dengan maqâsid al-syarî'ah, yaitu menjaga harta (hifzal-mâl).

## 2. Tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah

Setiap *mashlahah* tidak cukup jika hanya didasarkan pada pepenuhan lima unsur tujuan hukum islam. Namun juga harus dipastikan bahwa hal yang dianggap *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh terdapat suatu ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika terdapat suatu fenomena atau analisa ekonomi yang menyimpulkan bahwa bunga atas pinjaman adalah bermanfaat, maka kesimpulan atas fenomana tersebut tidak dapat dibenarkan. Begitupun ketika bertentangan dengan as-Sunnah maka suatu keadaan atau fenomena tersebut tidak dapat dikatakan *mashlahah*.

Secara teksualitas, Al-Qur'an tidak menyebutkan tentang ketentuan perjanjian tertutup secara langsung. Dalam hal ini Al-Qur'an lebih menjelasakan tetang bagaimana suatu perjanjian harus dilakukan dengan standart yang baik. Hal ini semata-mata bertujuan untuk mengharamkan segala apapun yang membahayakan agama dan dunia. Dalam muamalah terdapat satu prinsip yaitu hukum asalnya adalah diperbolehkan atau halal sampai didapati dalil *syarî* yang melarangnya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

Artinya: "Dan allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". 78

Memahami makna ayat diatas dapat dipahami bahwa sepanjang proses transaksi dalam mu'amalah ketika dilakukan dengan jujur, ridha, dan berkeadilan serta terhindar dari unsur kebathilan dan kezhaliman, maka bentuk transaksi tersebut diperbolehkan. Selebihnya Allah swt juga berfirman dalam al-Qur'an:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu" <sup>79</sup>

Penjelasan terkait perjanjian dalam al-Qur'an sebagaimana yang gambarkan diatas merupakan bentuk ideal dalam suatu transaksi. Selain itu, juga menjelaskan tentang prinsip fundamental dalam suatu transaksi dimana perjanjian harus dilakukan dengan cara yang jujur, ridha, dan berkeadilan. Hal inilah yang nantinya akan menentukan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dilakukan tidak bersinggungan dengan dalil *nass* al-Qur'an.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>QS. Al-Baqarah (2):275

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>QS. An-Nisa (4):29

Dilihat dari aspek definisinya bahwa perjanjian tertutup memang merupakan perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak penerima barang atau jasa hanya akan memasok barang atau jasa dari pelaku usaha pembuat perjanjian tersebut. Artinya, pelaku usaha penerima barang atau jasa tidak diperbolehkan memasok barang atau jasa dari pelaku usaha lain. Hambatan kebebasan pelaku usaha inilah yang memunculkan stigma bahwa praktik perjanjian tertutup bertentangan dengan *nass* al-Qur'an. Sehingga tidak dapat dikatakan suatu *kemashlahahan*.

Akan tetapi, perlu kiranya aspek persyaratan dianalisis apakah memang benar terdapat unsur paksaan atau tidak. Lebih-lebih paksaan dalam perjanjian dapat menentukan keabsahan perjanjian yang dilakukan. Seperti dijelaskan dalam satu artikel yang mengutip putusan Mahhamah Agung dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dimaksud dengan paksaan adalah ketika salah satu pihak dalam perjanjian merasa tertekan atau terintimidasi dari pihak lain. 80

Persayaratan dalam perjanjian tertutup tidak lah bersifat mutlak. Artinya, dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi kepada pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan dampak positif perjanjian tertutup dalam pedoman pelaksana pasal 15 yang secara keseluruhan tidak sama sekali memuat unsur paksaan, melainkan berbentuk tawaran untuk bekerjasama dalam pendistribusian barang. Berikut dampak positif perjanjian tertutup:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Letezia Tobing, "Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/, Diakses Tanggal 28 Februari 2020

- 1. Mengeskalasikan skala ekonomi antara produsen dan distributor sehingga terjadi kepastian dalam proses distribusi
- 2. Memangkas biasa transaksi antara produsen dan distributor
- 3. Meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha bagi pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian tertutup.
- 4. Mengurangi peluang para distributor untuk melakukan arbitrage atau mengambil peluang dari pengambilan jumlah barang yang banyak dan di distribusikan pada pasar yang berbeda-beda. Sehingga berpotensi pada gangguan iklim atau pagsa pasar yang telah dimiliki produsen. 81

Apabila divisualisasikan maka persyaratan yang termuat dalam perjanjian tertutup tersebut adalah sebagai beriku:

Gambar 3.3: Sifat Persyaratan Perjanjian Tertutup



Sumber: Diolah dari definisi perjanjian tertutup dalam pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999.

Gambaran diatas menunjukan bahwa sifat persyaratan dalam perjanjian tertutup tidaklah memaksa, melainkan bersifat tawaran kerjasama. Dengan demikian ketentuan perjanjian tertutup sebagaimana digambarkan diatas secara analitis tidak bertentangan dengan *nass* al-Qur'an. Sehingga dapat ketentuan perjanjian tertutup dapat dikatakan *mashlahah*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, h.19

# 3. Tidak bertentangan dengan *ma<u>s</u>hla<u>h</u>ah* yang lebih besar

Suatu fenomena atau keadaan tertentu dapat menjadi  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  dan dapat memiliki kekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  yang lebih besar. Ketika terdapat  $kema\underline{s}hla\underline{h}ahan$  yang lebih besar, maka  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  yang kecil menjadi batal. Hal ini dikarenakan setiap hukum fikih tidak akan melahirkan  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  kecuali jika  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  tersebut sesuai dengan hukum tersebut. Dan  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  tersebut dapat sesuai dengan hukum ketika tidak bertentangan dengan  $ma\underline{s}hla\underline{h}ah$  yang lebih besar atau setara (equalitas).

Untuk mengukur *kemashlahaha*n perjanjian tertutup dapat dilakukan dengan mengkomparasikan penanganan perjanjian tertutup sebelum dan sesudah adanya peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksana pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Penanganan perjanjian tertutup (*exclusive agreement*) yang mulanya diintroduksikan dengan penanganan yang kaku (*perse illegal*), namun setelah adanya peratuan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 menjadi lebih fleksibel (*rule reason*). Hal ini dikarenakan regulasi perjanjian tertutup yang terdapat dalam pasal 15 (perjanjian tertutup) masih terlalu tekstualitas. Sehingga, banyak kepentingan para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha kecil yang dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup. Sedangkan dalam pedoman pelaksana pasal 15 disebutkan:

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Oni Sahroni, Adiwarman A Karim, *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 19-21

Tidak semua perjanjian tertutup itu menimbulkan dampak negatif.Akan tetapi juga dapat memberikan dampak positif.Dengan demikian para pelaku usaha tidak serta merta dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup apabila perjanjian tertutup tersebut justru memberikan dampak positif.<sup>83</sup>

Selain itu, perubahan penanganan tersebut disinyalir sebagai bentuk perwujudan progresifitas hukum yang diorientasikan pada kesesuaian produk hukum dengan keadaan yang ada di masyarakat. Progresifitas tersebut dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum antimonopoli khususnya dalam perkara perjanjian tertutup.<sup>84</sup>

Walaupun penanganan perjanjian tertutup secara elaboratif terdapat perubahan yang mulanya tidak ada pedoman teknis menjadi terdapat pedoman teknis yang memunculkan batasan persentase penanganan dampak, namun batasan tersebut tidak seluruhnya 100% diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, ketika ditetapkan batasan 100% maka secara tidak langsung dapat memicu para pelaku usaha untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk itu, KPPU menetapkan batasan 10% terhadap penanganan dampak perjanjian tertutup yang dilandaskan pada pasal 4 tentang oligopoli yang memiliki batasan 75%.

Ukuran tersebut dapat dikatakan telah memenuhi aspek *mashlahah*. Karena, dilain sisi dapat menyelamatkan kepentingan para pelaku usaha kecil terhadap kebijakan atau regulasi yang terlalu tekstualitas, namun juga dapat menekan potensi pelaku usaha besar agar tidak menjadikan perjanjian tertutup sebagai sarana monopoli dan persaingan tidak sehat. Berikut gambarannya:

<sup>83</sup> Pedoman Pelaksana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, h.19

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Dendy R Sutrisno, "Mengukur Kinerja Melalui Prestasi", Majalah Kompetisi, Edisi LIX, 2017, h. 46



Gambar 3.4: Ketentuan Batasan 10% dalam Perjanjian Tertutup

Sumber: Diolah dari batasan 10% perjanjian tertutup terhadap mashlahah

Memahami gambaran skema diatas, maka dapat disimpulkan dalam satu argumentasi bahwa semakin tidak adanya pedoman teknis atas penanganan perjanjian tertutup (perse illegal), maka dapat semakin merugikan para pelaku usaha kecil dan menengah. Karena secara potensial pangsa pasar yang dimiliki pelaku usaha kecil dan menengah tidak sebesar pangsa pasar yang dimiliki pelaku usaha besar. Sehingga, ketika perjanjian tertutup ditegakan tanpa adanya pedoman teknis (perse illegal), maka akan banyak kepentingan para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang dirugikan hanya karena membuat perjanjian tertutup. Hal ini tidak dapat dikatakan mashlahah. Karena, ketentuan atau kebijakan dalam regulasi tersebut terlalu tekstualitas, kaku, dan justru tidak mencerminkan keadilan.

Akan tetapi, apabila penanganan perjanjian tertutup ditegakan dengan pedoman teknis (*rule reason*), yang kemudian memunculkan batasan persentase, namun ketika batasan tersebut terlalu besar maka juga tidak dapat dikatakan *mashlahah*. Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah persentase penanganan dampak atas perjanjian tertutup, maka semakin besar pula potensi para pelaku usaha melakukan tindakan monopoli dan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, batasan 10% penanganan dampak atas perjanjian tertutup merupakan upaya KPPU untuk mengambil jalan tengah dari kedua konsensus tersebut. Selain ditujukan untuk melindungi, mempriotitaskan, dan membantu kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah, juga ditujukan untuk memperkecil potensi para pelaku usaha besar untuk melakukan tindakan monopoli dan persaingan usasah tidak sehat. Upaya inilah yang dapat dikatakan suatu *kemashlahahan*.

Sebagaimana penjelasan Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan. Hal ini menunjukan bahwa setiap yang mengandung manfaat patut disebut sebagai *mashlahah*.85

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 368

#### **BAB IV**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Dalam tinjauan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 2, secara analisistelah sinkron dan sesuai dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari batasan 10% tersebut merupakan bentuk upaya untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha kecil dan menengah agar tidak terjerat pada peraturan yang tidak menguntungkan hanya karena membuat perjanjian tertutup dan membatasi kepentingan para pelaku usaha besar agar tidak semena-mena membuat perjanjian yang berpotensi pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2. Dalam tinjauan *mashlahah*, batasan 10% penanganan dampak perjanjian tertutup juga merupakan *keashlahahan*. Hal ini dapat dilihat bahwa Batasan 10% tersebut termasuk dalam pemenuhan *maqâsid al-syarî'ah* yaitu menjaga harta (*hifzal-mâl*). Secara *nasssyarî* pun tidak bertentangan, karena sifat persyaratan dari perjanjian tertutup bukanlah paksaan, melainkan perjanjian kerja sama. Lebih-lebih batasan 10% tersebut adalah upaya untuk mengambil jalan tengah yaitu untuk melindungi kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah dan membatasi kepentingan pelaku usaha besar agat tidak sewenang-wenang dalam membuat perjanjian.

### B. Saran

- 1. Sebaiknya dalam pedoman pelaksana pasal 15, secara spesifik disebutkan kepada siapa saja batasan 10% dapat diberlakukan dengan menjelaskan klasifikasi atau jenis-jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Dengan adanya keberagaman tersebut tidak bisa secara langsung semua pelaku usaha dapat menggunakan batasan 10%. Walaupun dalam tinjauan kesesuaian asas demokrasi ekonomi batasan 10% tersebut telah sinkron dengan argumentasi perlindungan kepada lemah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, batasan tersebut juga dapat menjadi peluang para pelaku usaha besar melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Karena setiap pelaku usaha memiliki kekuatan pangsa pasar yang berbeda-beda.
- 2. Sebaiknya, dalam pengembangan penelitian selanjutnya lebih baik difokuskan pada pembahasan klasifikasi pelaku usaha dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1999. Mengingat dari setiap kasus yang ditangani KPPU dalam putusan yang dikeluarkan sebagian besar menyangkut pelaku usaha bersakala besar atau berbetuk Perseroan Terbatas (PT)

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **BUKU**

- Budi, Isnan Maulana. *Pelangi HKI Dan Antimonopoli*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000.
- Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2006.
- Imbawani, Djoko Atmadjaja. Hukum Perdata. Malang: Setara Press, 2016.
- Johan, Badher Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandang: Mandar Maju, 2008.
- Ketut, I Oka Setiawan. Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sahroni, Oni Adiwarman A Karim. *Maqashid Hukum Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Soekanto Soejono Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soeroso, R. *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Figh Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- Yasardin, Asas Kebebasan Berkontrak Syariah. Jakarta: Predana Media, 2018.
- Yudha, Agus Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

#### **SKRIPSI**

Desi Nelvina, Perjanjian Tertutup Dalam Sistem Bisnis Waralaba (Franchise) (Tinjauan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehar), Skripsi, (Riau:UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)

- Hazby Yummul Hudaa, *Analisis Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Praktek Bancassurance (Studi Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2014), Skripsi*, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2016)
- Muhammad Azizi Badaruddin, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Tertutup Pada Sinergi BUMN Studi Kasus Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2013, Skripsi*, (Jakarta:UIN Styarif Hidayatullah, 2017) **JURNAL**
- Cindawati, "Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif)" *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2(2016).
- Evi Djuniarti, "Perlindungan Yang Seimbang Para Pihak Dalam Pembuatan Akad Murabhah", *De Jure Jurnal Penelitian Hukum*, 2(Juli 2019), h. 225
- Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)", *Arena Hukum*, 3(Desember, 2015), h.391
- Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional" *Mimbar Hukum*, 1 (Februari, 2009).

### UNDANG-UNDANG

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
- Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817

### **MAJALAH**

Dendy R Sutrisno, "Mengukur Kinerja Melalui Prestasi", Majalah Kompetisi, Edisi LIX, 2017.

### WEBSITE

- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/, Diakses Tanggal 27 Januari 2020
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170427-101602-9088.pdf/, Diakses Tanggal 27 Januari 2020
- Idtesis.com, "Pengertian Konsep Menurut Para Ahli", https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/, Diakses Tanggal 29 Januari 2020
- Letezia Tobing, "Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/kea

bsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/, Diakses Tanggal $28\,$  Februari  $2020\,$ 

Wikipedia.com, "Komisi Pengawas Persaingan Usaha", https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\_Pengawas\_Persaingan\_Usaha, Diakses Tanggal 29 Januari 2020

